



P U T U S A N

NOMOR 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : H. Toyib Bin Ahmad Dasuki, S.IP.;
Tempat lahir : Cilacap
Umur / tanggal lahir : 54 tahun / 23 Maret 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sidamulya RT.05 RW.04 Desa Sidamulya,
Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap
(NIK.320409230366004);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa di Desa Sidamulya;
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, sebagai berikut :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 16 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2010;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 14 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2010;

Halaman 1 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 24 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya : Suprpto, SH Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Kaliori No.20 (depan Pengadilan Agama Banyumas), Banyumas Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Februari 2020 yang telah didaftar dalam register hukum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Februari 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.SMG tanggal 01 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 76/Pid.Sus-TPK/2019/ PN.Smg tanggal 18 Pebruari 2020 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-03/CLP/10/ 2019 tertanggal 14 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa Ia Terdakwa H. TOYIB Bin AHMAD DASUKI sebagai Kepala Desa Sidamulya Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 141 / 185 / 03 / Tahun 2013 tanggal 8 April 2013, tentang Pengangkatan Kepala Desa terpilih di Kabupaten Cilacap untuk Masa Jabatan 2013 sampai dengan 2019 yang dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun 2016 Terdakwa sebagai Kepala Desa Sidamulya Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap ditunjuk menjadi Personil Tim / Panitia selaku Pemeriksa Tanah "A" berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Nomor : 042/KEP-33.01.1/1/2016 tanggal 4

Halaman 2 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 tentang Penunjukan Personal Tim/Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Kegiatan Legalisasi Aset/Sertifikat Tanah Katagori V PRONA pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2016;

Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Kantor Balai Desa Sidamulya Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Jawa Tengah yang kerkedudukan di Semarang, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII//2010 tanggal 1 Desember 2010 “*Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Semarang meliputi Daerah Hukum Propinsi Jawa Tengah yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi*”, selaku Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 4 Januari 2016, Desa Sidamulya Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap ditetapkan sebagai Lokasi Kegiatan PRONA Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Cilacap nomor : 41 / KEP – 33.01 / I / 2016, tentang Penunjukan Desa sebagai Lokasi Kegiatan PRONA Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap;

Bahwa yang dimaksud dengan PRONA berdasarkan Peraturan Menteri ATR (Agraria dan Tata Ruang) / Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA) Pasal 1 ayat (1) adalah rangkaian kegiatan pensertifikatan tanah secara massal pada suatu wilayah administrasi desa/kelurahan atau sebutan lain atau bagian-bagiannya;

- Bahwa setelah Desa Sidamulya Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap ditetapkan sebagai Lokasi Kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun 2016 kemudian pada tanggal 11 Januari 2016 bertempat

Halaman 3 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Balai Desa Sidamulya Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap, Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Sidamulya Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun 2016. Dalam acara sosialisasi tersebut disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ATR (Agraria Tata Ruang) / Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Nomor : 4 Tahun 2015 tanggal 17 April 2015 untuk sasaran dalam kegiatan PRONA (Program Nasional Agraria) Tahun 2016 adalah bidang tanah yang belum bersertifikat yang dikuasai dan atau dimiliki oleh perorangan dan badan hukum/ lembaga sosial dan keagamaan yang ruang lingkupnya meliputi kegiatan legalisasi Asset yang dibiayai oleh APBN/APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Nasional/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Untuk ruang lingkup kegiatan PRONA (Program Nasional Agraria) meliputi :

1. Penetapan Lokasi
2. Penyuluhan
3. Pengumpulan data/Alat bukti/Alas hak
4. Pengukuran bidang tanah
5. Pemeriksaan tanah
6. Pengumuman dalam hal bekas tanah milik adat
7. Penerbitan SK.Hak/pengesahan data fisik dan data yuridis
8. Penerbitan Sertifikat ; dan
9. Penyerahan Sertifikat

Sedangkan berdasarkan JUKNIS (Petunjuk Teknis) Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) / Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor : 715/17.1-400/II/2016 tgl. 15 Pebruari 2016 pada huruf (i) kewajiban peserta PRONA adalah :

1. Menyelesaikan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.
 2. Materai sesuai dengan kebutuhan.
 3. Memasang Patok tanda batas.
 4. Kelengkapan berkas yang berkaitan dengan alas hak.
- Bahwa ketika H. TOYIB Bin AHMAD DASUKI menjabat Sebagai Kepala Desa Sidamulya Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap selaku

Halaman 4 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Personal Tim/Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Kegiatan Legalisasi Aset/Sertifikat Tanah Katagori V PRONA pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2016 mempunyai tugas sebagaimana diatur oleh Peraturan Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2007 tentang Panitia Tanah, pada Pasal 6 ayat (1) yaitu Mengadakan Pemeriksaan terhadap kelengkapan Berkas Permohonan, oleh karena itu berkaitan dengan tugas terdakwa tersebut maka dalam acara sosialisai tanggal 11 Januari 2016, tepatnya setelah selesai acara sosialisasi yang dilakukan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap, terdakwa mengambil alih pimpinan rapat untuk bertatap muka langsung dengan masyarakat Desa Sidamulya khususnya Pemohon/Peserta PRONA (Program Nasional Agraria) guna membahas masalah biaya Pra Sertifikasi yang menjadi beban tanggung jawab pemohon/peserta PRONA (Program Nasional Agraria) sebagaimana disebutkan dalam Petunjuk Teknis dari Kementrian ATR (Agraria Tata Ruang) /Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Nomor : 715/17.1-400/II/2016 tgl. 15 Pebruari 2016 huruf (i) tersebut, kemudian dalam pembahasan mengenai pembiayaan yang menjadi beban pemohon PRONA (Program Nasional Agraria) tersebut disepakati setiap pemohon/peserta dibebani membayar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.750.000,- dengan jumlah pemohon lebih kurang 157 peserta sehingga total uang yang diterima Terdakwa melalui petugas pengumpul uang yaitu saksi Emi Lestari terkumpul berjumlah Rp 111.950.000,- (seratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu) uang tersebut kemudian dikoordinir Terdakwa sesuai kesepakatan untuk keperluan yang menjadi kewajiban pemohon/peserta PRONA (Program Nasional Agraria), namun ternyata Terdakwa hanya membelanjakan sebesar Rp.19.374.000,- (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yaitu untuk :

- Pembuatan Patok pembatas tanah Rp 9.100.000,-
- Materai @ Rp 6000 x 1400 lembar Rp 8.400.000,-
- Operasional (makan dan minum Rp 1.874.000,-

sisa uang berjumlah Rp. 92.576.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), digunakan untuk kepentingan lain selain peruntukannya, yaitu dibagi-bagi :

Halaman 5 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk pribadi terdakwa Toyib Rp. 43.331.000
2. Untuk Para Kepala Dusun Anto kriswanto, Argiman, Cawad, Tanda Isguntoro, Sarifudin, Ngadirin, Mashudi dan Sukarno..... Rp. 20.410.000
3. Untuk petugas BPN Wisnu dan Panca..... Rp. 13.865.000
4. Untuk pengumpul uang Emi Lestari..... Rp. 3.730.000
5. Untuk Eko setiawan..... Rp. 5.425.000
6. Untuk Saksi Berkas Sutaryo..... Rp. 2.900.000
7. Untuk Saksi Berkas Yasir..... Rp. 2.900.000

Pembagian terdakwa Toyib sebesar Rp. 43.331.000,- digunakan untuk :

1. Dikembalikan Rp 19.740.000
2. Untuk bayar hutang kepada sdr Mashuri Rp 4.000.000
3. Untuk Operasional Prona dari awal sampai akhir untuk Tahun 2016 (sosialisasi Prona, biaya angkut patok, makan, minum, rokok, dan untuk LSM) Rp 11.500.000
4. Untuk transport ke BPN Cilacap Rp 1.000.000
Untuk Argiman (Kepala Dusun Rejasari), Yono Subekti (Kaur Pembangunan), Tanda Isguntoro (Kepala Dusun Cibeureum) Rp 1.800.000
5. Untuk melunasi SPPT Tahun 2016 Rp 2.315.000
6. Untuk melunasi SPPT Tahun 2017 Rp 1.951.000
7. Untuk sdr EKO dan sdri EMI guna membayar kekurangan pembelian laptop sebesar Rp 1.025.000

Setelah permohonan PRONA (Program Nasional Agraria) dikabulkan hingga terbit Sertifikat, kemudian sertifikat tersebut dikumpulkan dan dikoordinir oleh Terdakwa lalu dijadikan sarana atau alat untuk memaksa para pemohon/peserta PRONA (Program Nasional Agraria) yang belum membayar atau belum melunasi pembayaran supaya segera membayar dengan ancaman apabila peserta/pemohon PRONA (Program Nasional Agraria) tidak membayar maka pensertifikatan tidak diproses atau tidak diserahkan kepada Pemohon/peserta PRONA (Program Nasional Agraria), padahal Terdakwa mengetahui bahwa Sertifikat sudah jadi ada ditangan Terdakwa dan uang para pemohon/peserta PRONA (Program Nasional Agraria) masih ada sisa berjumlah Rp. 92.576.000,--(sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa H. TOYIB Bin AHMAD DASUKI sebagai Kepala Desa Sidamulya Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 141 / 185 / 03 / Tahun 2013 tanggal 8 April 2013, tentang Pengangkatan Kepala Desa terpilih di Kabupaten Cilacap untuk Masa Jabatan 2013 sampai dengan 2019 yang dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun 2016 Terdakwa sebagai Kepala Desa Sidamulya Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap ditunjuk menjadi Personil Tim / Panitia selaku Pemeriksa Tanah "A" berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Nomor : 042/KEP-33.01.1/1/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Personal Tim/Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Kegiatan Legalisasi Aset/Sertifikat Tanah Katagori V PRONA pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2016; Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Kantor Balai Desa Sidamulya Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII//2010 tanggal 1 Desember 2010 "Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Semarang meliputi Daerah Hukum Propinsi Jawa Tengah yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi", Selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain,

Halaman 7 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 4 Januari 2016, Desa Sidamulya Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap ditetapkan sebagai Lokasi Kegiatan PRONA Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Cilacap nomor : 41 / KEP – 33.01 / I / 2016, tentang Penunjukan Desa sebagai Lokasi Kegiatan PRONA Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa yang dimaksud dengan PRONA berdasarkan Peraturan Menteri ATR (Agraria dan Tata Ruang) / Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA) Pasal 1 ayat (1) adalah rangkaian kegiatan pensertifikatan tanah secara massal pada suatu wilayah administrasi desa/kelurahan atau sebutan lain atau bagian bagiannya;
- Bahwa setelah Desa Sidamulya Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap ditetapkan sebagai Lokasi Kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun 2016 kemudian pada tanggal 11 Januari 2016 Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Sidamulya tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun 2016 yang diselenggarakan di Kantor Balai Desa Sidamulya Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap, dalam acara sosialisasi tersebut disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ATR (Agraria dan Tata Ruang) / Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Nomor : 4 Tahun 2015 tanggal 17 April 2015 untuk sasaran dalam kegiatan PRONA (Program Nasional Agraria) Tahun 2016 adalah bidang tanah yang belum bersertifikat yang dikuasai dan atau dimiliki oleh perorangan dan badan hukum/ lembaga sosial dan keagamaan yang ruang lingkupnya meliputi kegiatan legalisasi Asset yang dibiayai oleh APBN/APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Nasional / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Untuk ruang lingkup kegiatan PRONA (Program Nasional Agraria) meliputi :
 1. Penetapan Lokasi
 2. Penyuluhan
 3. Pengumpulan data/Alat bukti/Alas hak
 4. Pengukuran bidang tanah

Halaman 8 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemeriksaan tanah
6. Pengumuman dalam hal bekas tanah milik adat
7. Penerbitan SK.Hak/pengesahan data fisik dan data yuridis
8. Penerbitan Sertifikat; dan
9. Penyerahan Sertifikat

Sedangkan berdasarkan JUKNIS (Petunjuk Teknis) Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) / Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor : 715/17.1-400/II/2016 tgl. 15 Pebruari 2016 pada huruf **(i)** kewajiban peserta PRONA adalah :

1. Menyelesaikan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.
 2. Materai sesuai dengan kebutuhan.
 3. Memasang Patok tanda batas.
 4. Kelengkapan berkas yang berkaitan dengan alas hak.
- Bahwa ketika H. TOYIB Bin AHMAD DASUKI menjabat Sebagai Kepala Desa Sidamulya Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap selaku Personal Tim/Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Kegiatan Legalisasi Aset/Sertifikat Tanah Katagori V PRONA (Program Nasional Agraria) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2016 mempunyai tugas sebagaimana diatur oleh Peraturan Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2007 tentang Panitia Tanah, pada Pasal 6 ayat (1) yaitu Mengadakan Pemeriksaan terhadap kelengkapan Berkas Permohonan, oleh karena itu berkaitan dengan tugas terdakwa tersebut maka dalam acara sosialisai tanggal 11 Januari 2016, tepatnya setelah selesai acara sosialisasi yang dilakukan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap, terdakwa mengambil alih pimpinan rapat untuk bertatap muka langsung dengan masyarakat Desa Sidamulya khususnya Pemohon/Peserta PRONA (Program Nasional Agraria) guna membahas masalah biaya Pra Sertifikasi yang menjadi beban tanggung jawab pemohon/peserta PRONA (Program Nasional Agraria) sebagaimana disebutkan dalam Petunjuk Teknis dari Kementerian ATR (Agraria Tata Ruang) / Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Nomor : 715/17.1-400/II/2016 tgl. 15 Pebruari 2016 huruf **(i)** tersebut, kemudian dalam pembahasan mengenai pembiayaan yang menjadi beban pemohon

Halaman 9 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG



PRONA (Program Nasional Agraria) tersebut disepakati setiap pemohon/peserta dibebani membayar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.750.000,- dengan jumlah pemohon lebih kurang 157 peserta sehingga total Uang yang diterima Terdakwa melalui petugas pengumpul uang yaitu saksi Emi Lestari terkumpul berjumlah Rp 111.950.000,- (seratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu) uang tersebut kemudian dikoordinir dan dikuasai Terdakwa sesuai kesepakatan untuk keperluan yang menjadi kewajiban pemohon/peserta PRONA (Program Nasional Agraria), namun ternyata Terdakwa hanya membelanjakan sebesar Rp. 19.374.000,- (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yaitu untuk :

- Pembuatan Patok pembatas tanah Rp 9.100.000,-
- Materai @ Rp 6000 x 1400 lembar Rp 8.400.000,-
- Operasional (makan dan minum Rp 1.874.000,-

Kemudian sisa uang berjumlah Rp. 92.576.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), digunakan untuk kepentingan lain selain peruntukannya, yaitu dibagi-bagi :

1. Untuk pribadi terdakwa Toyib Rp. 43.331.000
2. Untuk Para Kepala Dusun Anto Kriswanto, Argiman, Cawad, Tanda Isguntoro, Sarifudin, Ngadirin, Mashudi dan Sukarno..... Rp. 20.410.000
3. Untuk petugas BPN Wisnu dan Panca..... Rp. 13.865.000
4. Untuk pengumpul uang Emi Lestari..... Rp. 3.730.000
5. Untuk Eko setiawan..... Rp. 5.425.000
6. Untuk Saksi Berkas Sutaryo..... Rp. 2.900.000
7. Untuk Saksi Berkas Yasir Rp. 2.900.000

Pembagian terdakwa Toyib sebesar Rp. 43.331.000,- digunakan untuk :

1. Dikembalikan Rp 19.740.000
 2. Untuk bayar hutang kepada sdr Mashuri Rp 4.000.000
 3. Untuk Operasional Prona dari awal sampai akhir untuk Tahun 2016 (sosialisasi Prona, biaya angkut patok, makan, minum, rokok, dan untuk LSM) Rp 11.500.000
 4. Untuk transport ke BPN Cilacap Rp 1.000.000
- Untuk Argiman (Kepala Dusun Rejasari), Yono Subekti (Kaur Pembangunan), Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isguntoro (Kepala Dusun Cibeureum)	Rp 1.800.000
5. Untuk melunasi SPPT Tahun 2016	Rp 2.315.000
6. Untuk melunasi SPPT Tahun 2017	Rp 1.951.000
7. Untuk sdr EKO dan sdri EMI guna membayar kekurangan pembelian laptop sebesar	Rp 1.025.000

Setelah permohonan PRONA (Program Nasional Agraria) dikabulkan hingga terbit Sertifikat, kemudian sertifikat tersebut dikumpulkan dan dikuasai oleh Terdakwa lalu dijadikan sarana atau alat untuk memaksa para pemohon/peserta PRONA (Program Nasional Agraria) yang belum membayar atau melunasi pembayaran supaya segera membayar dengan ancaman apabila peserta/pemohon PRONA (Program Nasional Agraria) tidak membayar maka pensertifikatan tidak diproses atau tidak diserahkan kepada Pemohon/peserta PRONA (Program Nasional Agraria), padahal Terdakwa mengetahui bahwa Sertifikat sudah jadi ada ditangan Terdakwa dan uang para pemohon/peserta PRONA (Program Nasional Agraria) masih ada sisa berjumlah Rp. 92.576.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang masih dikuasai Terdakwa.

1. Untuk pribadi terdakwa Toyib	Rp. 43.331.000
2. Untuk Para Kepala Dusun Anto Kriswanto, Argiman, Cawad, Tanda Isguntoro, Sarifudin, Ngadirin, Mashudi dan Sukarno	Rp. 20.410.000
3. Untuk petugas BPN Wisnu dan Panca	Rp. 13.865.000
4. Untuk Bendahara Prona Emi Lestari	Rp. 3.730.000
5. Untuk Sekretaris Prona Eko setiawan	Rp. 5.425.000
6. Untuk Saksi Berkas Sutaryo	Rp. 2.900.000
7. Untuk Saksi Berkas Yasir	Rp. 2.900.000

Setelah permohonan PRONA (Program Nasional Agraria) dikabulkan hingga terbit Sertifikat, kemudian sertifikat tersebut dikumpulkan dan dikuasai oleh Terdakwa lalu dijadikan sarana atau alat untuk memaksa para pemohon yang belum membayar atau melunasi pembayaran supaya segera membayar dengan ancaman apabila peserta/pemohon PRONA (Program Nasional Agraria) tidak/belum membayar maka pensertifikatan tidak diproses atau tidak diserahkan kepada Pemohon/peserta PRONA (Program Nasional Agraria), padahal Terdakwa mengetahui bahwa Sertifikat sudah jadi ada ditangan



Terdakwa dan uang para pemohon/peserta PRONA masih ada sisa berjumlah Rp. 92.576.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) masih dikuasai oleh Terdakwa;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) secara tertulis tertanggal 05 November 2019, yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal yang sama, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan / eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, dan;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini menurut Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan pendapatnya secara tertulis tertanggal 12 November 2019, yang dibacakan di persidangan pada tanggal yang sama, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Register Perkara No. Reg Perkara : PDS-03/CIp/10/2019 tertanggal 14 Oktober 2019 atas nama terdakwa H. Toyib bin Ahmad Basuki, S.IP adalah sah menurut Undang-Undang sebagai dasar pemeriksaan perkara.
2. Menyatakan eksepsi/keberatan Penasehat Hukum terdakwa H. Toyib bin Ahmad Basuki, S.IP tidak dapat diterima dan harus ditolak.
3. Meneruskan pemeriksaan persidangan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan sela yang dibacakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan pada tanggal 19 November 2019, dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa *tidak diterima*;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor : PDS-03/CLP/10/2019, sah menurut hukum dan telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini Register Nomor : 76/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg atas nama Terdakwa H. TOYIB Bin AHMAD DASUKI S.IP, dilanjutkan;
4. Menanggukuhkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya yang dibacakan di persidangan pada tanggal 21 Januari 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa H. TOYIB Bin AHMAD DASUKI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut" sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., sebagaimana dalam surat dakwaan Keuda Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa H. TOYIB Bin AHMAD DASUKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi tahanan selama Terdakwa ditahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00104, atas nama sertifikat : JUHADI
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2017 atas nama AGUNG JUHADI dengan NOP : 33.01.020.013.023-0126.0
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00185, atas nama sertifikat : MAHFUDZ.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00137, atas nama sertifikat : KUWAT SUWARDI.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00061, atas nama sertifikat : AHMAD MUJIB AL SALIMAN
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2017 atas nama AHMAD MUJIB dengan NOP : 33.01.020.013.019-0038.0
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00170, atas nama sertifikat : KASTOMO
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00212, atas nama sertifikat : YANTO SUKIRTO MUHAMAD NUR
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00096, atas nama sertifikat : TITIN PRIHATINI.
- 1 (satu) lembar copy surat Keterangan KTP sementara atas nama TITIN PRIHATINI
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00159, atas nama sertifikat : AMBARIYADI
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama AMBARIYADI

Halaman 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2016 atas nama AMBARIYADI
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00164, atas nama sertifikat : SOMO WIKARTO
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00217, atas nama sertifikat : SUSWATI
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00195, atas nama sertifikat : YANI YULIANINGSIH
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00194, atas nama sertifikat : SUKAMTO
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00162, atas nama sertifikat : ASE SUMARYONO
- 1 (satu) Bendel copy SPPT tahun 2017 atasnama ASE SUMARYONO dengan NOP : 33.01.020.013.026-0156.0
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00066, atas nama sertifikat : WARTOYO
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00216, atas nama sertifikat : HENDAR SUTANTO
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00210, atas nama sertifikat : SAOMI
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat hak milik nomor 176 Desa Sidamulya Kec. Wanareja Kab. Cilacap atas nama RUSMINI.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat hak milik nomor 177 Desa Sidamulya Kec. Wanareja Kab. Cilacap atas nama RINA.
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama DULAH RUSNI
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat hak milik nomor 175 Desa Sidamulya Kec. Wanareja Kab. Cilacap atas nama MISWANTO
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama MISWANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy SPPT atas nama MISWANTO
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) atas nama MISWANTO
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat hak milik nomor 170 Desa Sidamulya Kec. Wanareja Kab. Cilacap atas nama YUNUS
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama YUNUS
- 1 (satu) lembar copy SPPT atas nama YUNUS
- 1 (Satu) Buah Buku Kecil asli merk OKEY warna Kuning yang berisi terkait penerimaan / pungutan uang dari warga peserta program PRONA Desa Sidamulya Khususnya Dusun Rejamulya Sebanyak 28 Bidang Sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) / Bidang, akan tetapi ada sebanyak 5 (Lima) Lima Bidang yang ada Biaya tambahan antara Rp. 500.000,- S/d 600.000,- guna biaya mutasi dan belum dewasa
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 4 An. DARYONO sebesar Rp.100.000,- tertanggal 15 Februari 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 20 An. WARDI sebesar Rp.100.000,- tertanggal 17 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 32 An. ABDUL ROHMAN sebesar Rp.100.000,- tertanggal 15 Februari 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 33 An. SUKIRAH sebesar Rp.100.000,- tertanggal 15 Februari 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 34 An. WINARDI sebesar Rp.100.000,- tertanggal 15 Februari 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 31 An. SAHYO sebesar Rp.200.000,- tertanggal 21

Halaman 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya

- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 1 An. SUKIRYO sebesar Rp.100.000,- tertanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 38 An. WAGINAH sebesar Rp.100.000,- tertanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 33 An. SUDINTA sebesar Rp.200.000,- tertanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 22 An. TOHARI sebesar Rp.100.000,- tertanggal 17 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 24 An. EKO sebesar Rp.100.000,- tertanggal 17 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 35 An. MUJI SUPRIYONO sebesar Rp.200.000,- tertanggal 15 Februari 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya.
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 5 An. NARMI sebesar Rp.100.000,- tertanggal 15 Februari 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 4 An. SAN NGASRI sebesar Rp.100.000,- tertanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 7 An. AWANG WARSONO sebesar Rp.100.000,- tertanggal 21

Halaman 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya

- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 23 An. SITI MUNGAMILAH sebesar Rp.100.000,- tertanggal 17 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 34 An. Widodo sebesar Rp.100.000,- tertanggal 21 Desember 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 37 An. PONIRAN sebesar Rp.100.000,- tertanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 6 An. NENENG sebesar Rp.100.000,- tertanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya.
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 5 An. DESIANA sebesar Rp.100.000,- tertanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 2 An. SUTARYO sebesar Rp.100.000,- tertanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 36 An. MIHARJO sebesar Rp.100.000,- tertanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 18 An. TOTO sebesar Rp.600.000,- tertanggal 17 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 7 An. MUNGINATUN sebesar Rp.300.000,- tertanggal 30

Halaman 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya

- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 36 An. MUNGINATUN sebesar Rp.100.000,- tertanggal 15 Februari 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 37 An. RASMINI sebesar Rp.100.000,- tertanggal 15 Februari 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya.
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 19 An. SUHANA sebesar Rp.300.000,- tertanggal 17 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 21 An. JUHADI sebesar Rp.100.000,- tertanggal 17 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 32 An. SUNARTI sebesar Rp.100.000,- tertanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 35 An. WAGIYO sebesar Rp.100.000,- tertanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 8 An. RASMINI sebesar Rp.300.000,- tertanggal 30 Mei 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 8 An. RASMINI sebesar Rp.300.000,- tertanggal 30 Mei 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 3 An. JUHADI sebesar Rp.500.000,- tertanggal 21 April

Halaman 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya

- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 31 An. DARSINI sebesar Rp.100.000,- tertanggal 02 Mei 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor -- An. MUNGINATUN sebesar Rp.200.000,- tertanggal 08 Agustus 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor -- An. RASMINI sebesar Rp.200.000,- tertanggal 08 Agustus 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 01 An. B. WASIRAH sebesar Rp.500.000,- tertanggal 15 Agustus 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor -- An. SUNARTI sebesar Rp.500.000,- tertanggal 15 Agustus 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor -- An. SUHANA sebesar Rp.300.000,- tertanggal 15 Agustus 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) Buah Buku Tulis Merk SIDU dengan Motif warna warni yang berisi terkait penerimaan / pungutan dari warga peserta Program Prona Desa Sidamulya Khususnya Di Dusun Margosari sebanyak 9 Bidang Sebesar Rp. 600.000,- (enam Ratus Ribu Rupiah) / Bidang akan Tetapi ada yang salah satu bidang yang biayanya ditambah Rp. 150.000,- Guna Membayar penggabungan status Tanah
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 26 An. KASTOMO sebesar Rp.600.000,- tertanggal 28

Halaman 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Januari 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya

- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 26 An. TRI SUGIARTO sebesar Rp.600.000,- tertanggal 28 Januari 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 27 An. YUNUS sebesar Rp.600.000,- tertanggal 28 Januari 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 29 An. ROY HARYADI sebesar Rp.300.000,- tertanggal 28 Januari 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 30 An. TRI YANTO sebesar Rp.200.000,- tertanggal 28 Januari 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor -- An. SUMARSIH sebesar Rp.400.000,- tertanggal 08 Juni 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor -- An. ROY HARYADI sebesar Rp.450.000,- tertanggal 18 Agustus 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya.
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 10 An. NGADIRAH sebesar Rp.600.000,- tertanggal 17 Februari 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (satu) bendel Copy Daftar Nominatif Calon peserta Prona / Lintas Sektor Desa Sidamulya Kec. Wanareja TA. 2016 sebanyak 175 Bidang, tertanggal 01 Februari 2016 dan belum ditandatangani oleh sdr. H. TOYIB selaku kepala Desa Sidamulya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Copy Daftar Nominatif Calon peserta PTSL / Prona / Lintas Sektor Desa Sidamulya Kec. Wanareja TA. 2017 sebanyak 260 Bidang, tanpa tanggal dan tanda tangan
- 1 (satu) bendel copy daftar pemasukan / setoran uang peserta prona tahun 2016 desa Sidamulya Kec. Wanareja Cilacap
- 1 (satu) bendel tanda terima biaya pengukuran tanah (PRONA) desa Sidamulya Tahun 2015 -2016
- 1 (satu) bendel copy Buku Administrasi Desa (Data Peraturan Desa)
- 1 (satu) bendel copy Peraturan Desa Sidamulya Kec. Wanareja no. 11 tahun 2017 tentang Biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017
- 1 (satu) bendel Copy Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir TA. 2016
- 1 (satu) bendel Copy Peraturan Desa Sidamulya Nomor 5 tahun 2017 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017
- 1 (satu) bendel Copy Peraturan Desa Sidamulya Nomor 10 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017
- 1 (satu) bendel Dokumen ASLI SPJ Prona TA. 2016 di Desa Sidamulya Kec. Wanareja Kab. Cilacap
- 1 (satu) bendel Copy Dokumen SPJ Prona TA. 2016 di Desa Sidamulya Kec. Wanareja Kab. Cilacap
- 1 (satu) lembar Copy KTP An. TOYIB dilegalisir
- 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Cilacap nomor : 141 / 185 / 03 / tahun 2013 tentang pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Cilacap masa jabatan 2013 – 2019
- 1 (satu) buah Buku Kwarto merk Vision warna merah berisi Kas Prona tahun 2016
- 2 (dua) lembar copy rincian pengeluaran Prona desa Sidamulya Tahun 2015 – 2016
- 1 Bendel Copy Undangan Penerimaan Sertifikat PRONA TA. 2016 dengan Nomor : 6174 / 2-33.01 / VIII / 2016 dikeluarkan tanggal 09 Agustus 2016. Undangan tersebut keperluannya untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 bertempat di Pendopo balai

Halaman 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG



desa Sidamulya Kec. Wanareja. Nama Warga Peserta Prona TA. 2016 sesuai dengan Nomor Daftar Urut Undangan, yaitu : Sdr. MU'IRAH ; Sdr. ARGIMAN ; Sdr. SUGIARTO, S.Pd ; Sdr. MUSTOFA AMIN MASYKUR ; Sdr. WARTOYO ; Sdr. SUKINEM ; Sdr. UMINAH ; Sdr. MARWIYAH ; Sdr. WARTINI; Sdr. WARDI, Sdr. HARTONO ; Sdr.YASIR ; Sdr. SUTARYO, S.Kom ; Sdr. MUHCHOTIM ; Sdr. NASIRIN ; Sdr. MUSTANADAH ; Sdr. AHMAD MUJIB AL SULIMAN ; Sdr. MUHTADIN ; Sdr. H. AHMAD SAEROJI ; Sdr. ISNAENI; Sdr. ATMANTO S.Pdi; Sdr. AMINI ; Sdr. WARTOYO ; Sdr. NYONO SUBEKTI ; Sdr. MUNGINATUN ; Sdr. MUJI SUPRIYONO ; Sdr. NUR ROHMAN ; Sdr. ROHMAT ; Sdr. RUMANTO ; Sdr. YAHMAN ; Sdr. WARISAH ; Sdr. MUSNGIDAH ; Sdr. ASWASTAR ; Sdr. MURSIYAM ; Sdr. SUCIPTO S.Pd ; Sdr. HARDANI ; Sdr. SISWOYO SAMANUDI ; Sdr. RASIMIN ; Sdr. SUKIRMAN ; Sdr. SISILIA RETNO HARTATI ; Sdr. SUDIYANTO ; Sdr. MUSLIHATUN ; Sdr. KOSIM Als SLAMET ; Sdr. MUKHAFIDZ ; Sdr. CASMIYATI ; Sdr. SADI JAYADI ; Sdr. MARYATI; Sdr. SAN MUHADI AI KEMIN; Sdr. KUSTINAH ; Sdr. DARSONO ; Sdr. SUNANI ; Sdr. NICANG SUDJANA ; Sdr. SULAMTO; Sdr. TITIN PRIHATINI ; Sdr. PRETI KURNIAWATI ; Sdr. EKO SETIAWAN,A.Md ; Sdr. Drs. SAEFUDIN ; Sdr. MUNSIYAH ; Sdr. SUHANA ; Sdr. AWANG WARSONO ; Sdr. MISOLATUN ; Sdr. JUHADI ; Sdr. MAD SOHIDI ; Sdr. SITI MUNGAMILAH ; Sdr. SUNARTI ; Sdr.SUDINTA ; Sdr. WASIRAH ; Sdr. MIHARJO ; Sdr. WAGINAH ; Sdr. SUKIRYO ; Sdr. SAN NGASRI ; Sdr. ROHENI ; Sdr. IMI LESTARI ; Sdr. EKO HARYANTO ; Sdr. BASTIYATUN ; Sdr. MARHAMAH ; Sdr. MUBAYIN PAMUNGKAS ; Sdr. H. TUGIYONO ; Sdr. HASIM; Sdr. MASRUHIN ; Sdr. MUSTANGINAH ; Sdr. TURIJAN ; Sdr. SARTINI ; Sdr. TOYIB ; Sdr. TEGUH PURWANINGSIH ; Sdr. MUHBAEDI ; Sdr. SRI SUMARYATI ; sdr. ISWADI ; Sdr. SOBIRIN HADI SAPUTRA ; Sdr. ANTO KRISWANTO ; Sdr. PAIMAN ; Sdr. FATUL ANAM ; Sdr. KUWAT SUWARDI ; Sdr. NOTO DIHARJO ; Sdr. KEMIN HARYONO ; Sdr. MUSIRIN; Sdr. MUHAJIR ; Sdr. SUPRIYATI ; Sdr. SUPRIYATI ; Sdr. SAFANGAT ; Sdr. NGADIRAH ; Sdr. PRAPTO SUWITO ; Sdr. ASAM HERMAWAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MUNAWAR ; Sdr. HADI WIJAYA ; Sdr. SUYOTO, Sdr. FATIMAH ; Sdr. SRI MURWATI S.Pd ; Sdr. SUCIPTO ; Sdr. DEDE RUKMINI ; Sdr. MASIKUN EDI SUMARNO ; Sdr. SANTOSO ; Sdr. WIDODO; Sdr. HERI WALUYO; Sdr. DUWARTO ; Sdr. AMABARIYADI; Sdr. RUSTINAH ; Sdr. JASIM ; Sdr. ASIH SUMARYONO ; Sdr. SUDARMANTO ; Sdr. SOMO WIKARTO ; Sdr. EMI LESTARI ; Sdr. NGAJI ; Sdr. ROY HARYADI ; Sdr. TRI SUGIHARTO ; Sdr. KASTOMO ; Sdr. YUNUS, Sdr. NGADIRIN ; Sdr. NGADIRAH ; Sdr. SUMARSIH ; Sdr. MISWANTO ; Sdr. RUSMINI ; Sdr. RINA ; Sdr. PAIKUN ; Sdr. TURSINAN ; Sdr. YATIMAN ; Sdr. NARYANTO ; Sdr. JANILAH ; Sdr. NGADIRAN ; Sdr. Drs. MUCHALIM ; Sdr. MAHFUDZ ; Sdr. TUMINAH ; Sdr. NARMI ; Sdr. KASMUNAH ; Sdr. SITI MASITOH ; Sdr. TARWINAH ; Sdr. RASMINI ; Sdr. SUGAT WIYATI ; Sdr. SUKARNO WIDODO ; Sdr. SUKAMTO ; Sdr. YANI YULIANGINSIH ; Sdr. DARYONO ; Sdr. MARYONO S.Pd ; Sdr. ABDUL ROHMAN ; Sdr. DARSINI ; Sdr. SUKIRAH ; Sdr. WINARDI ; Sdr. WATONGAH ; Sdr. PONIYEM ; Sdr. PURMANA HIDAYATI, S.Ag ; Sdr. MARYATI ; Sdr. SUWARTI ; Sdr. YAKUP HENDRIYANTO, S.Pd ; Sdr. MARNO PRASETYO ; Sdr. KASMAN ; Sdr. SAOMI ; Sdr. YANTO SUKIRTO MUHAMAD NUR ; Sdr. SUTINAH ; Sdr. MASRURUDIN ; Sdr. SAPTORO ; Sdr. TEGUH SUPRIYANTO ; Sdr. HENDAR SUTANTO ; Sdr. SUSWATI dan Sdr. SUHARYADI.

- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00171, atas nama sertifikat : NYONO SUBEKTI.
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama NYONO SUBEKTI.
- 1 (satu) lembar catatan yang berisi catatan uang yang diterima, dan catatan belanja material yang digunakan.
- 1 (satu) buah buku Asli merk SUKHOI warna kuning dengan judul “ Data Pendaftar Sertipikat + Mutasi Dsn. Bakung “ yang berisi terkait penerimaan / pungutan uang dari warga peserta program Prona TA. 2016 desa Sidamulya khususnya dsn. Bakung sebanyak 34 bidang sebesar Rp. 600.000,- / bidang
- 1 (satu) lembar kuitansi berisi pengembalian uang ucapan terimakasih, transport dan rokok terkait Prona TA. 2016 sebesar

Halaman 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 13.865.000,- yang ditandatangani langsung oleh sdr. WISNU dan sdr. PANCA serta mengetahui Kepala Desa Sidamulya sdr. H. TOYIB dan di Tanda tangani serta Cap Kepala Desa Sidamulya

- 1 (satu) lembar kuitansi pengajuan sertifikat tanah dengan No.12 An. H. TUGIYONO (RT.03/12) sebesar Rp. 400.000,- tertanggal 15 Desember 2015 tang ditandatangani oleh sdri. EMI LESTARI dan di cap stempel pemerintah desa Sidamulya.
- 1 (satu) lembar kuitansi pengajuan sertifikat tanah dengan No.11 An. MASRUKINAH (RT.04/12) sebesar Rp. 400.000,- tertanggal 15 Desember 2015 tang ditandatangani oleh sdri. EMI LESTARI dan di cap stempel pemerintah desa Sidamulya.
- 1 (satu) lembar kuitansi pengajuan sertifikat tanah dengan No.13 An. NUR SANGADAH (RT.02/11) sebesar Rp. 300.000,- tertanggal 15 Desember 2015 tang ditandatangani oleh sdri. EMI LESTARI dan di cap stempel pemerintah desa Sidamulya
- 1 (satu) lembar kuitansi pengajuan sertifikat tanah dengan No.10 An. SAOMI (RT.05/12) sebesar Rp. 300.000,- tertanggal 15 Desember 2015 tang ditandatangani oleh sdri. EMI LESTARI dan di cap stempel pemerintah desa Sidamulya
- 1 (satu) lembar kuitansi pengajuan sertifikat tanah dengan No.09 An. MARHAMAH sebesar Rp. 300.000,- tertanggal 15 Desember 2015 tang ditandatangani oleh sdri. EMI LESTARI dan di cap stempel pemerintah desa Sidamulya.
- Copy Dokumen Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2015.
- Copy Dokumen Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 28 Tahun 2016
- Copy Dokumen Petikan DIPA dan POK TA. 2016 Nomor : DIPA – 056.01.2.432521/2016 tertanggal 07 Desember 2015
- Copy Dokumen yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Petanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah TA 2016 Nomor : 001 / 8 – 33.3300 / I / 2016. Tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Prona Kantor Wilayah Badan Petanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah TA 2016

Halaman 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Dokumen yang di legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Nomor : 41 / KEP – 33.01 / 1 / 2016 Tentang Penunjukan Desa Sebagai Lokasi PRONA TA 2016
- Copy Dokumen yang di legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Nomor : 42 / KEP – 33.01 / 1 / 2016 Tentang Penunjukan TIM Pelaksana Kegiatan PRONA TA 2016
- Copy Dokumen Surat Dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Tertanggal 4 Januari 2016 Dengan Nomor : 623 / 1-33.01/1/2016 tentang Pemberitahuan pembiayaan penerbitan sertifikat Prona TA. 2016 Kepada Kepala Desa Peserta Prona
- Copy Dokumen Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap dengan Nomor : 344/500-33.01/I/2016 Tertanggal 07 Januari 2016
- Copy Dokumen yang dilegalisir Daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan Desa Sidamulya Kecamatan Wanareja TA 2016
- 1 (satu) bendel copy surat dari kantor pertanahan kab. Cilacap nomor : 623 / 1-33.01 / I / 2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang pembiayaan penerbitan sertifikat prona Tahun Anggaran 2016
- 1 (satu) bendel copy SK Kepala kantor Pertanahan Kab. Cilacap nomor : 042 / KEP – 33.01 / 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Tim Pelaksana / Personil dan uraian tugas kegiatan legalisasi asset / sertifikat tanah kategori V (Kegiatan Prona) kantor Pertanahan Kab. Cilacap Tahun Anggaran 2016
- 1 (satu) bendel copy dokumen berupa 1 (satu) lembar copy surat dari kantor pertanahan Kab. Cilacap nomor : 263 / 2-33.01 / I / 2016 tanggal 6 Januari 2016 tentang penyuluhan calon peserta Prona Tahun 2016, 1 (satu) lembar copy surat tugas dari kantor pertanahan kab. Cilacap nomor : 344 / 500-33.01 / I / 2016 tanggal 7 Januari 2016 kepada slamet urip toyo, sh dan miftahudin, 1 (satu) lembar copy berita acara nomor : 631 / BA-33.01 / I / 2016 tanggal 11 Januari 2016 terkait kegiatan penyuluhan dan 1 (satu) bendel copy daftar hadir kegiatan penyuluhan prona tahun anggaran 2016 desa sidamulya kec. Wanareja
- 1 (satu) bendel Copy legalisir Surat Keputusan Kepala kantor pertanahan Kab. Cilacap nomor : 052 / Kep.33.01 / I / 2016 tanggal

Halaman 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Januari 2016 tentang penetapan peserta kegiatan legalisasi asset / sertifikasi tanah kategori V melalui kegiatan sertifikasi prona tahun anggaran 2016 pada kantor pertanahan kab. Cilacap

- 1 bendel copy surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran petikan tahun anggaran 2016 nomor : SP. DIPA – 056.01.2.432521/2016 tanggal 7 Desember 2015
- 1 (satu) bendel copy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2016 kantor pertanahan Kab. Cilacap
- 1 (satu) lembar copy surat tugas pengukuran kepada sdr PANCA WAHYU WIBOWO dengan nomor : STP.33.01 / 2527 / 2016 tanggal 2 Feb 2016
- 1 (satu) lembar copy surat tugas kepada sdr WISNU SOSIAWAN untuk pengumpulan data fisik dan data yuridis dengan nomor : 1075 / St.33 / 01 / 2016 tanggal 14 Januari 2016
- 1 (satu) lembar copy surat tugas nomor : 6330 / St-33.01/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang melaksanakan penyerahan sertifikat tanah di desa sidamulya tanggal 18 Agustus 2016
- 1 (satu) bendel copy daftar nominatif calon peserta prona desa sidamulya kec. Wanareja Kab. Cilacap
- 1 (satu) bendel copy daftar nominatif peserta prona tahun 2016 desa sidamulya kec. Wanareja kab. Cilacap
- 1 (satu) bendel copy daftar penyerahan hasil pekerjaan dari kantor pertanahan kab. Cilacap kepada desa sidamulya kec. Wanareja tentang kegiatan sertifikat melalui program prona.
- 1 (satu) Bendel Copy Peraturan Desa Sidamulya nomor : 1 tahun 2017 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggran pendapatan dan belanja desa TA. 2016
- 2 (dua) bendel Peraturan Desa Sidamulya TA. 2016
- 1 (satu) Copy Buku Data kegiatan BPD tahun 2016
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00166, atas nama sertifikat : NGAJI.
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama NGAJI
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00165, atas nama sertifikat : EMI LESTARI

Halaman 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat :
- 11.30.02.12.1.00098, atas nama sertifikat : EKO SETIAWAN,A.MD.
- Legalisir Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 141 / 185 / 03 / tahun 2013 tanggal 8 April 2013, tentang Pengangkatan Kepala Desa terpilih di Kabupaten Cilacap masa Jabatan 2013 sampai dengan 2019
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00055, atas nama sertifikat : YASIR
- 1 (satu) bendel copy sertifikat hak milik saudara dengan nomor Sertifikat : 11.30.02.12.1.00056 atas nama SUTARYO, S.Kom
- 1 (satu) buah copy buku Rekening Bank Jateng dengan nomor Rekening : 3-065-02188-3 atas nama : Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (satu) buah copy buku Rekening Bank BKK dengan nomor Rekening : 15.513.00000005 atas nama : Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (satu) bendel copy sertifikat hak milik saudara dengan nomor Sertifikat : 11.30.02.12.1.00172 atas nama NGADIRIN
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00106 atas nama SITI MUNGAMILAH
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 3.200.000,- dari Kepala Desa Sidamulya sdr. H. TOYIB yang isinya untuk pembayaran pengembalian biaya tambahan Prona 2016 tertanggal 12 Maret 2018
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00134 atas nama ANTO KRIWANTO
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 1.600.000,- dari Kepala Desa Sidamulya sdr. H. TOYIB yang isinya untuk pembayaran pengembalian biaya tambahan Prona 2016 tertanggal 12 Maret 2018.

Halaman 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00117 atas nama BASTIYATUN
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.100.000,- dari Kepala Desa Sidamulya sdr. H. TOYIB yang isinya untuk pembayaran pengembalian biaya tambahan Prona 2016 tertanggal 12 Maret 2018
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00045 atas nama ARGIMAN
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.700.000,- dari Kepala Desa Sidamulya sdr. H. TOYIB yang isinya untuk pembayaran pengembalian biaya tambahan Prona 2016
- 1 (satu) lembar copy data nama warga sebanyak 33 yang telah dilakukan pengembalian dalam biaya pungutan / tarikan tambahan pada Prona TA. 2016
- 1 (satu) bendel Copy Data Aparat Pemerintahan Desa dan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00082, atas nama sertifikat : SISILIA RETNO HARTATI Bin AY. SANUSI. BA.
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2017 atas nama SISILIA RETNO HARTATI Bin AY. SANUSI. BA dengan NOP : 33.01.020.013.021-0021.0.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00100, atas nama sertifikat : MUNSIYAH.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.00087, atas nama sertifikat : MUKHAFIDZ.
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2017 atas nama MUKHAFIDZ dengan NOP : 33.01.020.013.003-0085.0.

Halaman 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.00115, atas nama sertifikat : ROHENI.
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2017 atas nama ENI ROHENI dengan NOP : 33.01.020.013.023-0057.0.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00197, atas nama sertifikat : DARYONO.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00115, atas nama sertifikat : IMI LESTARI.
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2016 atas nama IMI LESTARI dengan NOP : 33.01.020.013.023-0086.0.
- 1 (satu) lembar bukti pengembalian uang Prona Tahun 2016 yang ditandatangani oleh sdr SOMO WIKARTO dan sdr SUHERMAN (Kadus) dan bermaterai Rp 6000.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00126, atas nama sertifikat : SARTINI.
- 1 (satu) lembar Copy SPPT(Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2016 atas nama SARTINI dengan NOP : 33.01.020.013.019-0055.0.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00150, atas nama sertifikat : FATIMAH.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.00117, atas nama sertifikat : EKO HARYANTO.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00194, atas nama sertifikat : SUKAMTO.
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2016 atas nama SUKAMTO dengan NOP : 33.01.020.013.025-0179.0.

Halaman 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.001192, atas nama sertifikat : SUGAT WIYATI.
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2017 atas nama SUCIPTO dengan NOP : 33.01.020.013.026-0145.0.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00167, atas nama sertifikat : ROY HARYADI.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00195, atas nama sertifikat : YANI YULIANINGSIH.
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2016 atas nama YANI YULIANINGSIH dengan NOP : 33.01.020.013.025-0180.0.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00197, atas nama sertifikat : MARYONO,S.PD.
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2017 atas nama MARYONO,S.PD dengan NOP : 33.01.020.013.023-0052.0.
- 2 (dua) Lembar Foto Kopi Kwitansi Pembayaran An. Bp MARYONO tertanggal 20 Januari 2016 dan 16 Agustus 2016. senilai Rp.200.000,- dan Rp.1.000.000,-
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00068, atas nama sertifikat MUJI SUPRIYONO.
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2014 atas nama MUJI SUPRIYONO dengan NOP : 33.01.020.013.023-0026.0.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00215, atas nama sertifikat TEGUH SUPRIYANTO.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00212, atas nama sertifikat : SUTINAH.

Halaman 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2015 atas nama SUTINAH dengan NOP : 33.01.020.013.004-0243.0.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00213, atas nama sertifikat : MASRURUDIN.
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2017 atas nama MASRURUDIN dengan NOP : 33.01.020.013.024-0084.0.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab.Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00214, atas nama sertifikat : A.SAPTORO.
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2017 atas nama A.SAPTORO dengan NOP : 33.01.020.013.023-0064.0.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00097, atas nama sertifikat PRETI KURNIAWATI.
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2017 atas nama PRETI KURNIAWATI dengan NOP : 33.01.020.013.002-0112.0.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00204, atas nama sertifikat PURNAMA HIDAYATI, S.AG.
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2015 atas nama SUPRAPTI dengan NOP : 33.01.020.013.002-0133.0.
- 1 (satu) Lembar copy kuwitansi atas nama :B. PURNAMA. H dengan sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), ditanda tangani oleh Sdri Emi LESTARI, pada tanggal 20 mei 2016.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00208, atas nama sertifikat MARNO PRASETYO.

Halaman 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2017 atas nama MARNO PRASETYO dengan NOP : 33.01.020.013.024-0179.0.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00154, atas nama sertifikat : MASIKUN EDI SUMARNO.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan Nomor sertifikat : 46 Desa / Kel : Sidamulya atas nama SUGIARTO S. Pd.
- 1 (satu) lembar copy SPPT atas nama SISWOYO Tahun 2016.
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama SISWOYO SAMANUDI.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan Nomor sertifikat : 218 Desa / Kel : Sidamulya atas nama SUHARYADI.
- 1 (satu) bendel copy SPPT atas nama SUHARYADI Tahun 2017
- 1 (satu) bendel copy SPPT atas nama SUHARYADI tahun 2014.
- 1 (satu) bendel copy KTP atas nama SUHARYADI.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan Nomor sertifikat : 46 Desa / Kel : Sidamulya atas nama SUGIARTO S. Pd.
- 1 (satu) lembar copy SPPT atas nama SUGIARTO Tahun 2015.
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama SUGIARTO, S. Pd.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan Nomor sertifikat : 110 Desa / Kel : Sidamulya atas nama MIHARJO.
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama MIHARJO.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan Nomor sertifikat : 209 Desa / Kel : Sidamulya atas nama KASMAN.
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama KASMAN.
- 1 (satu) lembar copy SPPT atas nama KASMAN tahun 2017.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan Nomor sertifikat : 124 Desa / Kel : Sidamulya atas nama TURIJAN.

Halaman 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama TURIJAN.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan Nomor sertifikat : 180 Desa / Kel : Sidamulya atas nama YATIMAN.
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama YATIMAN.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan Nomor sertifikat : 75 Desa / Kel : Sidamulya atas nama AS WASTAR.
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama AS WASTAR.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan Nomor sertifikat : 181 Desa / Kel : Sidamulya atas nama NARYANTO.
- 1 (satu) lembar copy SPPT atas nama NARYANTO Tahun 2016.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan Nomor sertifikat : 182 Desa / Kel : Sidamulya atas nama JANIAH.
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama JANIAH.
- 1 (satu) lembar copy kwitansi tertanggal 12 Maret 2018, telah terima dari Kades Toyib uang sejumlah Rp 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang ditandatangani SUHERMAN.
- 1 (satu) bendel copy sertifikat hak milik an. PONIYEM dengan nomor sertifikat : 203.
- 1 (satu) buah copy KTP an. PONIYEM.
- 1 (satu) buah copy KTP an. HEDI PRASETYO.
- 1 (satu) buah copy SPPT an. PONIYEM dengan NOP : 330102001300201320.
- 1 (satu) lembar copy KTP an. KASMUNAH, yang telah dilegalisir Pemkot Samarinda.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Desember 2015 guna pembayaran pengajuan sertifikat tanah dari sdr KASMUNAH kepada sdr EMI LESTARI.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Mei 2016 guna pembayaran pengajuan

Halaman 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah 2016 (Lunas) dari sdri KASMUNAH kepada sdri EMI LESTARI.

- 1 (satu) bendel dokumen Pemdes di Desa Sidamulya Tahun 2016 berupa DHKP – P2 milik warga yang tidak mau membayar tagihan SPPT, dengan lampirannya berupa SPPT.
- 1 (satu) bendel dokumen Pemdes di Desa Sidamulya berupa bukti pelunasan PBB (Pembayaran SPPT) Tahun 2017 dan Tahun 2016.
- 1 (satu) bendel dokumen Pemdes di Desa Sidamulya berupa Tanah Desa Tahun 2015 berikut lampirannya berupa SPPT.
- 1 (satu) bendel dokumen Pemdes di Desa Sidamulya berupa Tanah Desa Tahun 2016 berikut lampirannya berupa SPPT.
- 1 (satu) bendel dokumen Pemdes di Desa Sidamulya berupa Tanah Desa Tahun 2017 berikut lampirannya berupa SPPT.
- 1 (satu) bendel cacatan keuangan terkait pengelolaan keuangan Prona tahun 2016 di Desa Sidamulya
- 1 (satu) bendel (asli) berisi nota - nota ATK, Fotocopy / Penggandaan
- 1 (satu) bendel (asli) berisi nota - nota Konsumsi Giat Prona 2016
- 1 (satu) bendel (asli) berisi nota – nota Konsumsi diluar Giat Prona 2016 namun uangnya dari pungutan prona
- 1 (satu) bendel dokumen Pemdes di Desa Sidamulya Tahun 2017 berupa DHKP – P2 milik warga yang tidak mau membayar tagihan SPPT, dengan lampirannya berupa SPPT.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) bendel Sertifikat Asli an. KUSTINAH dengan nomer sertifikat : 11.30.02.12.1.00078.

Dikembalikan kepada yang berhak saksi KUSTINAH

- 1 (satu) bendel Sertifikat Asli an. HARDANI dengan nomer sertifikat : 11.30.02.12.1.00091

Dikembalikan kepada yang berhak saksi HARDANI

- 1 (satu) bendel Sertifikat Asli an. WATONGAH dengan nomer sertifikat : 11.30.02.12.1.00202

Dikembalikan kepada yang berhak saksi WATONGAH

- 1 (satu) buah Laptop warna Hitam merk AZUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Printer merk EPSON L360

Dikembalikan kepada Desa Sidamulya Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap melalui saksi EKO SETIAWAN, A.MD Bin YAHMAN selaku Sekertarsi desa Sidamulya

- Uang Tunai senilai Rp.300.000,-

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Sartini Binti Muhtori

- Uang Tunai senilai Rp.200.000,-;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Fatimah Binti Abdul Hamid

- Uang Tunai senilai Rp.500.000,-;

Dikembalikan kepada yang berhak lmi Lestari Binti Alm Sukmaja

- Uang Tunai senilai Rp.750.000,-;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Sukanto Bin Somowikarto

- Uang Tunai senilai Rp.500.000,-;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Sugatwiyati Binti Alm Ali Sucipto

- Uang Tunai senilai Rp.150.000,-;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Roy Haryadi Bin Trisno Sumarto

- Uang Tunai senilai Rp.750.000,-;

Dikembalikan kepada saksi Yani Yulianingsih Binti Somowikarto

- Uang Tunai senilai Rp.600.000,-;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Maryono Bin (Alm) Kasan Semangun

- Uang Tunai senilai Rp.900.000,-;

Dikembalikan kepada yang berhak Sudiati Binti Warsim

- Uang Tunai senilai Rp. 750.000,- ;

Dikembalikan kepada yang berhak Masikun Edi Sumarno Bin Alm Karsodimejo

- Uang Tunai senilai Rp. 20.410.000,- Pengembalian dari para kepala Dusun Desa Sidamulya;

- Uang tunai total sebesar Rp. 13.865.000,- dari pengembalian pihak BPN Kab. Cilacap yaitu dari sdr. WISNU SOSIAWAN sebesar Rp. 8.080.000,- dan sdr. PANCA WAHYU WIBOWO sebesar Rp. 5.785.000,-

- Uang Tunai dari saksi Yasir dan saksi Suratyo sebesar Rp.5.800.000,-

Halaman 36 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah Patok dan berlogo / bertuliskan BPN
- 1 (satu) buah stempel berbahan dari besi yang bertuliskan BPN

Dikembalikan kepada Kantor BPN Kabupaten Cilacap melalui saksi PANCA WAHYU WIBOWO.

- 4) Menetapkan agar Terdakwa SURATMIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-(Lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusannya Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg, tanggal 18 Februari 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. TOYIB Bin AHMAD DASUKI S.IP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah **Rp150.000.000,00** (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00104, atas nama sertifikat : JUHADI
 - 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2017 atas nama AGUNG JUHADI dengan NOP : 33.01.020.013.023-0126.0
 - 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00185, atas nama sertifikat : MAHFUDZ.
 - 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00137, atas nama sertifikat : KUWAT SUWARDI.

Halaman 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00061, atas nama sertifikat : AHMAD MUJIB AL SALIMAN
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2017 atas nama AHMAD MUJIB dengan NOP : 33.01.020.013.019-0038.0
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00170, atas nama sertifikat : KASTOMO
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00212, atas nama sertifikat : YANTO SUKIRTO MUHAMAD NUR
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00096, atas nama sertifikat : TITIN PRIHATINI.
- 1 (satu) lembar copy surat Keterangan KTP sementara atas nama TITIN PRIHATINI
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00159, atas nama sertifikat : AMBARIYADI
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama AMBARIYADI
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2016 atas nama AMBARIYADI
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00164, atas nama sertifikat : SOMO WIKARTO
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00217, atas nama sertifikat : SUSWATI
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00195, atas nama sertifikat : YANI YULIANINGSIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00194, atas nama sertifikat : SUKAMTO
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00162, atas nama sertifikat : ASE SUMARYONO
- 1 (satu) Bendel copy SPPT tahun 2017 atas nama ASE SUMARYONO dengan NOP : 33.01.020.013.026-0156.0
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00066, atas nama sertifikat : WARTOYO
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00216, atas nama sertifikat : HENDAR SUTANTO
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00210, atas nama sertifikat : SAOMI
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat hak milik nomor 176 Desa Sidamulya Kec. Wanareja Kab. Cilacap atas nama RUSMINI.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat hak milik nomor 177 Desa Sidamulya Kec. Wanareja Kab. Cilacap atas nama RINA.
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama DULAH RUSNI
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat hak milik nomor 175 Desa Sidamulya Kec. Wanareja Kab. Cilacap atas nama MISWANTO
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama MISWANTO
- 1 (satu) lembar copy SPPT atas nama MISWANTO
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) atas nama MISWANTO
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat hak milik nomor 170 Desa Sidamulya Kec. Wanareja Kab. Cilacap atas nama YUNUS
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama YUNUS
- 1 (satu) lembar copy SPPT atas nama YUNUS
- 1 (Satu) Buah Buku Kecil asli merk OKEY warna Kuning yang berisi terkait penerimaan / pungutan uang dari warga peserta program PRONA Desa Sidamulya Khususnya Dusun Rejamulya Sebanyak 28 Bidang Sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) / Bidang, akan tetapi ada sebanyak 5 (Lima) Lima Bidang yang ada Biaya

Halaman 39 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan antara Rp. 500.000,- S/d 600.000,- guna biaya mutasi dan belum dewasa

- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 4 An. DARYONO sebesar Rp.100.000,- tertanggal 15 Februari 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 20 An. WARDI sebesar Rp.100.000,- tertanggal 17 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 32 An. ABDUL ROHMAN sebesar Rp.100.000,- tertanggal 15 Februari 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 33 An. SUKIRAH sebesar Rp.100.000,- tertanggal 15 Februari 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 34 An. WINARDI sebesar Rp.100.000,- tertanggal 15 Februari 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 31 An. SAHYO sebesar Rp.200.000,- tertanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 1 An. SUKIRYO sebesar Rp.100.000,- tertanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 38 An. WAGINAH sebesar Rp.100.000,- tertanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 33 An. SUDINTA sebesar Rp.200.000,- tertanggal 21 Desember

Halaman 40 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya

- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 22 An. TOHARI sebesar Rp.100.000,- tertanggal 17 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 24 An. EKO sebesar Rp.100.000,- tertanggal 17 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 35 An. MUJI SUPRIYONO sebesar Rp.200.000,- tertanggal 15 Februari 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya.
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 5 An. NARMI sebesar Rp.100.000,- tertanggal 15 Februari 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 4 An. SAN NGASRI sebesar Rp.100.000,- tertanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 7 An. AWANG WARSONO sebesar Rp.100.000,- tertanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 23 An. SITI MUNGAMILAH sebesar Rp.100.000,- tertanggal 17 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 34 An. Widodo sebesar Rp.100.000,- tertanggal 21 Desember 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 37 An. PONIRAN sebesar Rp.100.000,- tertanggal 21 Desember

Halaman 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya

- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 6 An. NENENG sebesar Rp.100.000,- tertanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya.
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 5 An. DESIANA sebesar Rp.100.000,- tertanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 2 An. SUTARYO sebesar Rp.100.000,- tertanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 36 An. MIHARJO sebesar Rp.100.000,- tertanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 18 An. TOTO sebesar Rp.600.000,- tertanggal 17 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 7 An. MUNGINATUN sebesar Rp.300.000,- tertanggal 30 Mei 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 36 An. MUNGINATUN sebesar Rp.100.000,- tertanggal 15 Februari 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 37 An. RASMINI sebesar Rp.100.000,- tertanggal 15 Februari 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya.
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 19 An. SUHANA sebesar Rp.300.000,- tertanggal 17 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya

- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 21 An. JUHADI sebesar Rp.100.000,- tertanggal 17 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 32 An. SUNARTI sebesar Rp.100.000,- tertanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 35 An. WAGIYO sebesar Rp.100.000,- tertanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 8 An. RASMINI sebesar Rp.300.000,- tertanggal 30 Mei 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 8 An. RASMINI sebesar Rp.300.000,- tertanggal 30 Mei 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 3 An. JUHADI sebesar Rp.500.000,- tertanggal 21 April 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 31 An. DARSINI sebesar Rp.100.000,- tertanggal 02 Mei 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor -- An. MUNGINATUN sebesar Rp.200.000,- tertanggal 08 Agustus 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor -- An. RASMINI sebesar Rp.200.000,- tertanggal 08 Agustus 2016

Halaman 43 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya

- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 01 An. B. WASIRAH sebesar Rp.500.000,- tertanggal 15 Agustus 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor -- An. SUNARTI sebesar Rp.500.000,- tertanggal 15 Agustus 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor -- An. SUHANA sebesar Rp.300.000,- tertanggal 15 Agustus 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) Buah Buku Tulis Merk SIDU dengan Motif warna warni yang berisi terkait pnerimaan / pungutan dari warga peserta Program Prona Desa Sidamulya Khususnya Di Dusun Margosari sebanyak 9 Bidang Sebesar Rp. 600.000,- (enam Ratus Ribu Rupiah) / Bidang akan Tetapi ada yang salah satu bidang yang biayanya ditambah Rp. 150.000,- Guna Membayar penggabungan status Tanah
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 26 An. KASTOMO sebesar Rp.600.000,- tertanggal 28 Januari 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 26 An. TRI SUGIARTO sebesar Rp.600.000,- tertanggal 28 Januari 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 27 An. YUNUS sebesar Rp.600.000,- tertanggal 28 Januari 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 29 An. ROY HARYADI sebesar Rp.300.000,- tertanggal 28 Januari 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 30 An. TRI YANTO sebesar Rp.200.000,- tertanggal 28 Januari 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor -- An. SUMARSIH sebesar Rp.400.000,- tertanggal 08 Juni 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor -- An. ROY HARYADI sebesar Rp.450.000,- tertanggal 18 Agustus 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya.
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 10 An. NGADIRAH sebesar Rp.600.000,- tertanggal 17 Februari 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (satu) bendel Copy Daftar Nominatif Calon peserta Prona / Lintas Sektor Desa Sidamulya Kec. Wanareja TA. 2016 sebanyak 175 Bidang, tertanggal 01 Februari 2016 dan belum ditandatangani oleh sdr. H. TOYIB selaku kepala Desa Sidamulya
- 1 (satu) bendel Copy Daftar Nominatif Calon peserta PTSL / Prona / Lintas Sektor Desa Sidamulya Kec. Wanareja TA. 2017 sebanyak 260 Bidang, tanpa tanggal dan tanda tangan
- 1 (satu) bendel copy daftar pemasukan / setoran uang peserta prona tahun 2016 desa Sidamulya Kec. Wanareja Cilacap
- 1 (satu) bendel tanda terima biaya pengukuran tanah (PRONA) desa Sidamulya Tahun 2015 -2016
- 1 (satu) bendel copy Buku Administrasi Desa (Data Peraturan Desa)
- 1 (satu) bendel copy Peraturan Desa Sidamulya Kec. Wanareja no. 11 tahun 2017 tentang Biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017
- 1 (satu) bendel Copy Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir TA. 2016
- 1 (satu) bendel Copy Peraturan Desa Sidamulya Nomor 5 tahun 2017 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017

Halaman 45 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Copy Peraturan Desa Sidamulya Nomor 10 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017
- 1 (satu) bendel Dokumen ASLI SPJ Prona TA. 2016 di Desa Sidamulya Kec. Wanareja Kab. Cilacap
- 1 (satu) bendel Copy Dokumen SPJ Prona TA. 2016 di Desa Sidamulya Kec. Wanareja Kab. Cilacap
- 1 (satu) lembar Copy KTP An. TOYIB dilegalisir
- 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Cilacap nomor : 141 / 185 / 03 / tahun 2013 tentang pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Cilacap masa jabatan 2013 – 2019
- 1 (satu) buah Buku Kwarto merk Vision warna merah berisi Kas Prona tahun 2016
- 2 (dua) lembar copy rincian pengeluaran Prona desa Sidamulya Tahun 2015 – 2016
- 1 Bendel Copy Undangan Penerimaan Sertifikat PRONA TA. 2016 dengan Nomor : 6174 / 2-33.01 / VIII / 2016 dikeluarkan tanggal 09 Agustus 2016. Undangan tersebut keperluannya untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 bertempat di Pendopo balai desa Sidamulya Kec. Wanareja. Nama Warga Peserta Prona TA. 2016 sesuai dengan Nomor Daftar Urut Undangan, yaitu : Sdr. MU'IRAH ; Sdr. ARGIMAN ; Sdr. SUGIARTO, S.Pd ; Sdr. MUSTOFA AMIN MASYKUR ; Sdr. WARTOYO ; Sdr. SUKINEM ; Sdr. UMINAH ; Sdr. MARWIYAH ; Sdr. WARTINI; Sdr. WARDI, Sdr. HARTONO ; Sdr.YASIR ; Sdr. SUTARYO, S.Kom ; Sdr. MUHCHOTIM ; Sdr. NASIRIN ; Sdr. MUSTANADAH ; Sdr. AHMAD MUJIB AL SULIMAN ; Sdr. MUHTADIN ; Sdr. H. AHMAD SAEROJI ; Sdr. ISNAENI; Sdr. ATMANTO S.Pdi; Sdr. AMINI ; Sdr. WARTOYO ; Sdr. NYONO SUBEKTI ; Sdr. MUNGINATUN ; Sdr. MUJI SUPRIYONO ; Sdr. NUR ROHMAN ; Sdr. ROHMAT ; Sdr. RUMANTO ; Sdr. YAHMAN ; Sdr. WARISAH ; Sdr. MUSNGIDAH ; Sdr. ASWASTAR ; Sdr. MURSIYAM ; Sdr. SUCIPTO S.Pd ; Sdr. HARDANI ; Sdr. SISWOYO SAMANUDI ; Sdr. RASIMIN ; Sdr. SUKIRMAN ; Sdr. SISILIA RETNO HARTATI ; Sdr. SUDIYANTO ; Sdr. MUSLIHATUN ; Sdr. KOSIM Als SLAMET ; Sdr. MUKHAFIDZ ; Sdr. CASMIYATI ; Sdr. SADI JAYADI ; Sdr. MARYATI; Sdr. SAN

Halaman 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHADI AI KEMIN; Sdr. KUSTINAH ; Sdr. DARSONO ; Sdr. SUNANI ; Sdr. NICANG SUDJANA ; Sdr. SULAMTO; Sdr. TITIN PRIHATINI ; Sdr. PRETI KURNIAWATI ; Sdr. EKO SETIAWAN,A.Md ; Sdr. Drs. SAEFUDIN ; Sdr. MUNSIYAH ; Sdr. SUHANA ; Sdr. AWANG WARSONO ; Sdr. MISOLATUN ; Sdr. JUHADI ; Sdr. MAD SOHIDI ; Sdr. SITI MUNGAMILAH ; Sdr. SUNARTI ; Sdr.SUDINTA ; Sdr. WASIRAH ; Sdr. MIHARJO ; Sdr. WAGINAH ; Sdr. SUKIRYO ; Sdr. SAN NGASRI ; Sdr. ROHENI ; Sdr. IMI LESTARI ; Sdr. EKO HARYANTO ; Sdr. BASTIYATUN ; Sdr. MARHAMAH ; Sdr. MUBAYIN PAMUNGKAS ; Sdr. H. TUGIYONO ; Sdr. HASIM; Sdr. MASRUHIN ; Sdr. MUSTANGINAH ; Sdr. TURIJAN ; Sdr. SARTINI ; Sdr. TOYIB ; Sdr. TEGUH PURWANINGSIH ; Sdr. MUHBAEDI ; Sdr. SRI SUMARYATI ; sdr. ISWADI ; Sdr. SOBIRIN HADI SAPUTRA ; Sdr. ANTO KRISWANTO ; Sdr. PAIMAN ; Sdr. FATUL ANAM ; Sdr. KUWAT SUWARDI ; Sdr. NOTO DIHARJO ; Sdr. KEMIN HARYONO ; Sdr. MUSIRIN; Sdr. MUHAJIR ; Sdr. SUPRIYATI ; Sdr. SUPRIYATI ; Sdr. SAFANGAT ; Sdr. NGADIRAH ; Sdr. PRAPTO SUWITO ; Sdr. ASAM HERMAWAN ; Sdr. MUNAWAR ; Sdr. HADI WIJAYA ; Sdr. SUYOTO, Sdr. FATIMAH ; Sdr. SRI MURWATI S.Pd ; Sdr. SUCIPTO ; Sdr. DEDE RUKMINI ; Sdr. MASIKUN EDI SUMARNO ; Sdr. SANTOSO ; Sdr. WIDODO ; Sdr. HERI WALUYO ; Sdr. DUWARTO ; Sdr. AMABARIYADI ; Sdr. RUSTINAH ; Sdr. JASIM ; Sdr. ASIH SUMARYONO ; Sdr. SUDARMANTO ; Sdr. SOMO WIKARTO ; Sdr. EMI LESTARI ; Sdr. NGAJI ; Sdr. ROY HARYADI ; Sdr. TRI SUGIHARTO ; Sdr. KASTOMO ; Sdr. YUNUS, Sdr. NGADIRIN ; Sdr. NGADIRAH ; Sdr. SUMARSIH ; Sdr. MISWANTO ; Sdr. RUSMINI ; Sdr. RINA ; Sdr. PAIKUN ; Sdr. TURSIMAN ; Sdr. YATIMAN ; Sdr. NARYANTO ; Sdr. JANI'AH ; Sdr. NGADIRAN ; Sdr. Drs. MUCHALIM ; Sdr. MAHFUDZ ; Sdr. TUMINAH ; Sdr. NARMI ; Sdr. KASMUNAH ; Sdr. SITI MASITOH ; Sdr. TARWINAH ; Sdr. RASMINI ; Sdr. SUGAT WIYATI ; Sdr. SUKARNO WIDODO ; Sdr. SUKAMTO ; Sdr. YANI YULIANGINSIH ; Sdr. DARYONO ; Sdr. MARYONO S.Pd ; Sdr. ABDUL ROHMAN ; Sdr. DARSINI ; Sdr. SUKIRAH ; Sdr. WINARDI ; Sdr. WATONGAH ; Sdr. PONIYEM ; Sdr. PURMANA HIDAYATI, S.Ag ; Sdr. MARYATI ; Sdr. SUWARTI ;

Halaman 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. YAKUP HENDRIYANTO, S.Pd ; Sdr. MARNO PRASETYO ;
Sdr. KASMAN ; Sdri. SAOMI ; Sdr. YANTO SUKIRTO MUHAMAD
NUR ; Sdr. SUTINAH ; Sdr. MASRURUDIN ; Sdr. SAPTORO; Sdr.
TEGUH SUPRIYANTO ; Sdr. HENDAR SUTANTO ; Sdr. SUSWATI
dan Sdr. SUHARYADI

- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00171, atas nama sertifikat : NYONO SUBEKTI.
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama NYONO SUBEKTI.
- 1 (satu) lembar catatan yang berisi catatan uang yang diterima, dan catatan belanja material yang digunakan.
- 1 (satu) buah buku Asli merk SUKHOI warna kuning dengan judul “ Data Pendaftar Sertipikat + Mutasi Dsn. Bakung “ yang berisi terkait penerimaan / pungutan uang dari warga peserta program Prona TA. 2016 desa Sidamulya khususnya dsn. Bakung sebanyak 34 bidang sebesar Rp. 600.000,- / bidang
- 1 (satu) lembar kuitansi berisi pengembalian uang ucapan terimakasih, transport dan rokok terkait Prona TA. 2016 sebesar Rp. 13.865.000,- yang ditandatangani langsung oleh sdr. WISNU dan sdr. PANCA serta mengetahui Kepala Desa Sidamulya sdr. H. TOYIB dan di Tanda tangani serta Cap Kepala Desa Sidamulya
- 1 (satu) lembar kuitansi pengajuan sertifikat tanah dengan No.12 An. H. TUGIYONO (RT.03/12) sebesar Rp. 400.000,- tertanggal 15 Desember 2015 tang ditandatangani oleh sdri. EMI LESTARI dan di cap stempel pemerintah desa Sidamulya.
- 1 (satu) lembar kuitansi pengajuan sertifikat tanah dengan No.11 An. MASRUKINAH (RT.04/12) sebesar Rp. 400.000,- tertanggal 15 Desember 2015 tang ditandatangani oleh sdri. EMI LESTARI dan di cap stempel pemerintah desa Sidamulya.
- 1 (satu) lembar kuitansi pengajuan sertifikat tanah dengan No.13 An. NUR SANGADAH (RT.02/11) sebesar Rp. 300.000,- tertanggal 15 Desember 2015 tang ditandatangani oleh sdri. EMI LESTARI dan di cap stempel pemerintah desa Sidamulya
- 1 (satu) lembar kuitansi pengajuan sertifikat tanah dengan No.10 An. SAOMI (RT.05/12) sebesar Rp. 300.000,- tertanggal 15 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tang ditandatangani oleh sdri. EMI LESTARI dan di cap stempel pemerintah desa Sidamulya

- 1 (satu) lembar kuitansi pengajuan sertifikat tanah dengan No.09 An. MARHAMAH sebesar Rp. 300.000,- tertanggal 15 Desember 2015 tang ditandatangani oleh sdri. EMI LESTARI dan di cap stempel pemerintah desa Sidamulya.
- Copy Dokumen Peraturan Menti Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2015.
- Copy Dokumen Peraturan Menti Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 28 Tahun 2016
- Copy Dokumen Petikan DIPA dan POK TA. 2016 Nomor : DIPA – 056.01.2.432521/2016 tertanggal 07 Desember 2015
- Copy Dokumen yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Petanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah TA 2016 Nomor : 001 / 8 – 33.3300 / I / 2016. Tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Prona Kantor Wilayah Badan Petanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah TA 2016
- Copy Dokumen yang di legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Nomor : 41 / KEP – 33.01 / 1 / 2016 Tentang Penunjukan Desa Sebagai Lokasi PRONA TA 2016
- Copy Dokumen yang di legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Nomor : 42 / KEP – 33.01 / 1 / 2016 Tentang Penunjukan TIM Pelaksana Kegiatan PRONA TA 2016
- Copy Dokumen Surat Dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Tertanggal 4 Januari 2016 Dengan Nomor : 623 / 1-33.01/1/2016 tentang Pemberitahuan pembiayaan penerbitan sertipikat Prona TA. 2016 Kepada Kepala Desa Peserta Prona
- Copy Dokumen Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap dengan Nomor : 344/500-33.01/I/2016 Tertanggal 07 Januari 2016.
- Copy Dokumen yang dilegalisir Daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan Desa Sidamulya Kecamatan Wanareja TA 2016.
- 1 (satu) bendel copy surat dari kantor pertanahan kab. Cilacap Nomor : 623 / 1-33.01 / I / 2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang pembiayaan penerbitan sertifikat prona Tahun Anggaran 2016.

Halaman 49 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel copy SK Kepala kantor Pertanahan Kab. Cilacap nomor : 042 / KEP – 33.01 / 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Tim Pelaksana / Personil dan uraian tugas kegiatan legalisasi asset / sertifikat tanah kategori V (Kegiatan Prona) kantor Pertanahan Kab. Cilacap Tahun Anggaran 2016
- 1 (satu) bendel copy dokumen berupa 1 (satu) lembar copy surat dari kantor pertanahan Kab. Cilacap nomor : 263 / 2-33.01 / I / 2016 tanggal 6 Januari 2016 tentang penyuluhan calon peserta Prona Tahun 2016, 1 (satu) lembar copy surat tugas dari kantor pertanahan kab. Cilacap nomor : 344 / 500-33.01 / I / 2016 tanggal 7 Januari 2016 kepada slamet urip toyo, sh dan miftahudin, 1 (satu) lembar copy berita acara nomor : 631 / BA-33.01 / I / 2016 tanggal 11 Januari 2016 terkait kegiatan penyuluhan dan 1 (satu) bendel copy daftar hadir kegiatan penyuluhan prona tahun anggaran 2016 desa sidamulya kec. Wanareja
- 1 (satu) bendel Copy legalisir Surat Keputusan Kepala kantor pertanahan Kab. Cilacap nomor : 052 / Kep.33.01 / I / 2016 tanggal 6 Januari 2016 tentang penetapan peserta kegiatan legalisasi asset / sertifikasi tanah kategori V melalui kegiatan sertifikasi prona tahun anggaran 2016 pada kantor pertanahan kab. Cilacap
- 1 bendel copy surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran petikan tahun anggaran 2016 nomor : SP. DIPA – 056.01.2.432521/2016 tanggal 7 Desember 2015.
- 1 (satu) bendel copy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2016 kantor pertanahan Kab. Cilacap.
- 1 (satu) lembar copy surat tugas pengukuran kepada sdr PANCA WAHYU WIBOWO dengan nomor : STP.33.01 / 2527 / 2016 tanggal 2 Feb 2016.
- 1 (satu) lembar copy surat tugas kepada sdr WISNU SOSIAWAN untuk pengumpulan data fisik dan data yuridis dengan nomor : 1075 / St.33 / 01 / 2016 tanggal 14 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar copy surat tugas nomor : 6330 / St-33.01/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang melaksanakan penyerahan sertifikat tanah di desa sidamulya tanggal 18 Agustus 2016.
- 1 (satu) bendel copy daftar nominatif calon peserta prona desa sidamulya kec. Wanareja Kab. Cilacap.

Halaman 50 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel copy daftar nominatif peserta prona tahun 2016 desa sidamulya kec. Wanareja kab. Cilacap
- 1 (satu) bendel copy daftar penyerahan hasil pekerjaan dari kantor pertanahan kab. Cilacap kepada desa sidamulya kec. Wanareja tentang kegiatan sertifikat melalui program prona.
- 1 (satu) Bendel Copy Peraturan Desa Sidamulya nomor : 1 tahun 2017 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggran pendapatan dan belanja desa TA. 2016
- 2 (dua) bendel Peraturan Desa Sidamulya TA. 2016
- 1 (satu) Copy Buku Data kegiatan BPD tahun 2016
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00166, atas nama sertifikat : NGAJI.
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama NGAJI
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00165, atas nama sertifikat : EMI LESTARI
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00098, atas nama sertifikat : EKO SETIAWAN,A.MD.
- Legalisir Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 141 / 185 / 03 / tahun 2013 tanggal 8 April 2013, tentang Pengangkatan Kepala Desa terpilih di Kabupaten Cilacap masa Jabatan 2013 sampai dengan 2019
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00055, atas nama sertifikat : YASIR
- 1 (satu) bendel copy sertifikat hak milik saudara dengan nomor Sertifikat : 11.30.02.12.1.00056 atas nama SUTARYO, S.Kom
- 1 (satu) buah copy buku Rekening Bank Jateng dengan nomor Rekening : 3-065-02188-3 atas nama : Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (satu) buah copy buku Rekening Bank BKK dengan nomor Rekening : 15.513.0000005 atas nama : Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (satu) bendel copy sertifikat hak milik saudara dengan nomor Sertifikat : 11.30.02.12.1.00172 atas nama NGADIRIN

Halaman 51 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00106 atas nama SITI MUNGAMILAH
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 3.200.000,- dari Kepala Desa Sidamulya sdr. H. TOYIB yang isinya untuk pembayaran pengembalian biaya tambahan Prona 2016 tertanggal 12 Maret 2018
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00134 atas nama ANTO KRIWANTO
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 1.600.000,- dari Kepala Desa Sidamulya sdr. H. TOYIB yang isinya untuk pembayaran pengembalian biaya tambahan Prona 2016 tertanggal 12 Maret 2018.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00117 atas nama BASTIYATUN
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.100.000,- dari Kepala Desa Sidamulya sdr. H. TOYIB yang isinya untuk pembayaran pengembalian biaya tambahan Prona 2016 tertanggal 12 Maret 2018
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00045 atas nama ARGIMAN
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.700.000,- dari Kepala Desa Sidamulya sdr. H. TOYIB yang isinya untuk pembayaran pengembalian biaya tambahan Prona 2016
- 1 (satu) lembar copy data nama warga sebanyak 33 yang telah dilakukan pengembalian dalam biaya pungutan / tarikan tambahan pada Prona TA. 2016
- 1 (satu) bendel Copy Data Aparat Pemerintahan Desa dan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00082, atas nama sertifikat : SISILIA RETNO HARTATI Bin AY. SANUSI. BA.

Halaman 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2017 atas nama SISILIA RETNO HARTATI Bin AY. SANUSI. BA dengan NOP : 33.01.020.013.021-0021.0.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00100, atas nama sertifikat : MUNSIYAH
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.00087, atas nama sertifikat : MUKHAFIDZ
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2017 atas nama MUKHAFIDZ dengan NOP : 33.01.020.013.003-0085.0
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.00115, atas nama sertifikat : ROHENI
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2017 atas nama ENI ROHENI dengan NOP : 33.01.020.013.023-0057.0
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00197, atas nama sertifikat : DARYONO
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00115, atas nama sertifikat : IMI LESTARI
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2016 atas nama IMI LESTARI dengan NOP : 33.01.020.013.023-0086.0
- 1 (satu) lembar bukti pengembalian uang Prona Tahun 2016 yang ditandatangani oleh sdr SOMO WIKARTO dan sdr SUHERMAN (Kadus) dan bermaterai Rp 6000
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00126, atas nama sertifikat : SARTINI
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2016 atas nama SARTINI dengan NOP : 33.01.020.013.019-0055.0

Halaman 53 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00150, atas nama sertifikat : FATIMAH
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.00117, atas nama sertifikat : EKO HARYANTO
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00194, atas nama sertifikat : SUKAMTO
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2016 atas nama SUKAMTO dengan NOP : 33.01.020.013.025-0179.0
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.001192, atas nama sertifikat : SUGAT WIYATI
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2017 atas nama SUCIPTO dengan NOP : 33.01.020.013.026-0145.0
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00167, atas nama sertifikat : ROY HARYADI
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00195, atas nama sertifikat : YANI YULIANINGSIH
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2016 atas nama YANI YULIANINGSIH dengan NOP : 33.01.020.013.025-0180.0
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00197, atas nama sertifikat : MARYONO,S.PD
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2017 atas nama MARYONO,S.PD dengan NOP : 33.01.020.013.023-0052.0
- 2 (dua) Lembar Foto Kopi Kwitansi Pembayaran An. Bp MARYONO tertanggal 20 Januari 2016 dan 16 Agustus 2016. senilai Rp.200.000,- dan Rp.1.000.000,-

Halaman 54 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00068, atas nama sertifikat MUJI SUPRIYONO
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2014 atas nama MUJI SUPRIYONO dengan NOP : 33.01.020.013.023-0026.0
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00215, atas nama sertifikat TEGUH SUPRIYANTO
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00212, atas nama sertifikat : SUTINAH
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2015 atas nama SUTINAH dengan NOP : 33.01.020.013.004-0243.0
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00213, atas nama sertifikat : MASRURUDIN
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2017 atas nama MASRURUDIN dengan NOP : 33.01.020.013.024-0084.0
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00214, atas nama sertifikat : A.SAPTORO
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2017 atas nama A.SAPTORO dengan NOP : 33.01.020.013.023-0064.0
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00097, atas nama sertifikat PRETI KURNIAWATI
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2017 atas nama PRETI KURNIAWATI dengan NOP : 33.01.020.013.002-0112.0.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat :

Halaman 55 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.30.02.12.1.00204, atas nama sertifikat PURNAMA HIDAYATI, S.AG

- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2015 atas nama SUPRAPTI dengan NOP : 33.01.020.013.002-0133.0
- 1 (satu) Lembar copy kuwitansi atas nama : B. PURNAMA. H dengan sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), ditanda tangani oleh Sdri Emi LESTARI, pada tanggal 20 mei 2016
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00208, atas nama sertifikat MARNO PRASETYO.
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2017 atas nama MARNO PRASETYO dengan NOP : 33.01.020.013.024-0179.0.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00154, atas nama sertifikat : MASIKUN EDI SUMARNO
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan Nomor sertifikat : 46 Desa / Kel : Sidamulya atas nama SUGIARTO S. Pd.
- 1 (satu) lembar copy SPPT atas nama SISWOYO Tahun 2016.
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama SISWOYO SAMANUDI
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan Nomor sertifikat : 218 Desa / Kel : Sidamulya atas nama SUHARYADI.
- 1 (satu) bendel copy SPPT atas nama SUHARYADI Tahun 2017
- 1 (satu) bendel copy SPPT atas nama SUHARYADI tahun 2014.
- 1 (satu) bendel copy KTP atas nama SUHARYADI.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan Nomor sertifikat : 46 Desa / Kel : Sidamulya atas nama SUGIARTO S. Pd.
- 1 (satu) lembar copy SPPT atas nama SUGIARTO Tahun 2015.
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama SUGIARTO, S. Pd.

Halaman 56 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan Nomor sertifikat : 110 Desa / Kel : Sidamulya atas nama MIHARJO.
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama MIHARJO
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan Nomor sertifikat : 209 Desa / Kel : Sidamulya atas nama KASMAN.
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama KASMAN
- 1 (satu) lembar copy SPPT atas nama KASMAN tahun 2017
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan Nomor sertifikat : 124 Desa / Kel : Sidamulya atas nama TURIJAN.
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama TURIJAN
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan Nomor sertifikat : 180 Desa / Kel : Sidamulya atas nama YATIMAN
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama YATIMAN
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan Nomor sertifikat : 75 Desa / Kel : Sidamulya atas nama AS WASTAR
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama AS WASTAR
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan Nomor sertifikat : 181 Desa / Kel : Sidamulya atas nama NARYANTO
- 1 (satu) lembar copy SPPT atas nama NARYANTO Tahun 2016.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan Nomor sertifikat : 182 Desa / Kel : Sidamulya atas nama JANIAH
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama JANIAH
- 1 (satu) lembar copy kwitansi tertanggal 12 Maret 2018, telah terima dari Kades Toyib uang sejumlah Rp 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang ditandatangani SUHERMAN.
- 1 (satu) bendel copy sertifikat hak milik an. PONIYEM dengan nomor sertifikat : 203.
- 1 (satu) buah copy KTP an. PONIYEM

Halaman 57 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah copy KTP an. HEDI PRASETYO
- 1 (satu) buah copy SPPT an. PONIYEM dengan NOP : 330102001300201320
- 1 (satu) lembar copy KTP an. KASMUNAH, yang telah dilegalisir Pemkot Samarinda.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Desember 2015 guna pembayaran pengajuan sertifikat tanah dari sdri KASMUNAH kepada sdri EMI LESTARI.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Mei 2016 guna pembayaran pengajuan sertifikat tanah 2016 (Lunas) dari sdri KASMUNAH kepada sdri EMI LESTARI.
- 1 (satu) bendel dokumen Pemdes di Desa Sidamulya Tahun 2016 berupa DHKP – P2 milik warga yang tidak mau membayar tagihan SPPT, dengan lampirannya berupa SPPT .
- 1 (satu) bendel dokumen Pemdes di Desa Sidamulya berupa bukti pelunasan PBB (Pembayaran SPPT) Tahun 2017 dan Tahun 2016.
- 1 (satu) bendel dokumen Pemdes di Desa Sidamulya berupa Tanah Desa Tahun 2015 berikut lampirannya berupa SPPT.
- 1 (satu) bendel dokumen Pemdes di Desa Sidamulya berupa Tanah Desa Tahun 2016 berikut lampirannya berupa SPPT.
- 1 (satu) bendel dokumen Pemdes di Desa Sidamulya berupa Tanah Desa Tahun 2017 berikut lampirannya berupa SPPT.
- 1 (satu) bendel cacatan keuangan terkait pengelolaan keuangan Prona tahun 2016 di Desa Sidamulya
- 1 (satu) bendel (asli) berisi nota - nota ATK, Fotocopy / Penggandaan
- 1 (satu) bendel (asli) berisi nota - nota Konsumsi Giat Prona 2016
- 1 (satu) bendel (asli) berisi nota – nota Konsumsi diluar Giat Prona 2016 namun uangnya dari pungutan pronas.
- 1 (satu) bendel dokumen Pemdes di Desa Sidamulya Tahun 2017 berupa DHKP – P2 milik warga yang tidak mau membayar tagihan SPPT, dengan lampirannya berupa SPPT.
- Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Sertifikat Asli an. KUSTINAH dengan nomer sertifikat : 11.30.02.12.1.00078.
- Dikembalikan kepada yang berhak saksi KUSTINAH
- 1 (satu) bendel Sertifikat Asli an. HARDANI dengan nomer sertifikat : 11.30.02.12.1.00091
- Dikembalikan kepada yang berhak saksi HARDANI
- 1 (satu) bendel Sertifikat Asli an. WATONGAH dengan nomer sertifikat : 11.30.02.12.1.00202
- Dikembalikan kepada yang berhak saksi WATONGAH
- 1 (satu) buah Laptop warna Hitam merk AZUS
- 2 (dua) buah Printer merk EPSON L360

Dikembalikan kepada Desa Sidamulya Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap melalui saksi EKO SETIAWAN, A.MD Bin YAHMAN selaku Sekertarsi desa Sidamulya.

- Uang Tunai senilai Rp.300.000,-

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Sartini Binti Muhtori

- Uang Tunai senilai Rp.200.000,-;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Fatimah Binti Abdul Hamid

- Uang Tunai senilai Rp.500.000,-;

Dikembalikan kepada yang berhak Imi Lestari Binti Alm Sukmaja

- Uang Tunai senilai Rp.750.000,-;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Sukanto Bin Somowikarto

- Uang Tunai senilai Rp.500.000,-;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Sugatwiyati Binti Alm Ali Sucipto.

- Uang Tunai senilai Rp.150.000,-;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Roy Haryadi Bin Trisno Sumarto.

- Uang Tunai senilai Rp.750.000,-;

Dikembalikan kepada saksi Yani Yulianingsih Binti Somowikarto.

- Uang Tunai senilai Rp.600.000,00;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Maryono Bin (Alm) Kasan Semangun;

- Uang tunai senilai Rp.900.000,00;



Dikembalikan kepada yang berhak saksi Sudiati Binti Warsim;

- Uang tunai senilai Rp.750.000,00;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Masikun Edi Sumarno Bin Alm Karsodimejo;

- Uang tunai senilai Rp.20.410.000,- pengembalian dari para Kepala Dusun Desa Sidamulya;
- Uang tunai total sebesar Rp.13.865.000,- pengembalian dari pihak BPN Kabupaten Cilacap yaitu dari sdr. WISNU SOSIAWAN sebesar Rp.8.080.000,- dan sdr. PANCA WAHYU WIBOWO sebesar Rp.5.785.000,-;
- Uang tunai dari saksi Yasir dan saksi Suratyo sebesar Rp.5.800.000,-;

Dirampas dan disetorkan ke Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg, tanggal 18 Februari 2020 tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah mengajukan permintaan banding tertanggal 25 Februari 2020 sebagaimana akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang masing-masing Nomor 8/Banding/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg Jo Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg dan Nomor 9/Banding/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg Jo Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada masing-masing kepada Terdakwa **dengan surat permohonan bantuan** Nomor W12.U1/547/Pid.Sus.01.01/03/ 2020 tanggal 02 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk **pemberitahuan kepada Terdakwa** melalui Jurusita tentang adanya permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penuntut Umum **dengan relaas pemberitahuan permohonan banding** Nomor 9/Banding/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg Jo. Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Maret 2020 telah diberitahukan **kepada Jaksa Penuntut Umum** tersebut tentang adanya permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum bandingnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 Maret 2020 dan memori banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut oleh Panitera Muda Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang kepada Terdakwa dengan **surat permohonan bantuan** Nomor W12.U1/543/Pid.Sus.01.01/03/ 2020 tanggal 03 Maret 2020 kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tersebut Penuntut Umum telah mengemukakan keberatan-keberatan-nya terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg, tanggal 18 Pebruari 2020 tersebut yang pada pokoknya keberatan sekedar barang bukti berupa 1 (satu) buah patok yang berlogo dan bertulisan BPN dan 1 (satu) buah stempel yang berbahan besi yang bertulisan BPN tidak disebutkan dan tidak ditentukan statusnya didalam putusan tersebut, maka sehubungan dengan itu Penuntut Umum mohon dalam putusan pada tingkat banding agar disebutkan dan ditentukan status barang-barang bukti tersebut yaitu untuk dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa ataupun Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Panitera Pengadilan Negeri Semarang telah menyampaikan surat untuk mempelajari berkas perkara (inzage) terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg, tanggal 18 Pebruari 2020 yang dimintakan banding tersebut secara sah dan patut masing-masing kepada Penuntut Umum dengan surat Nomor W12.U1/565/ Pid.01.01/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 dan kepada Terdakwa dengan surat Nomor : W12.U1/566/Pid.01.01/

Halaman 61 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG



III/2020 tanggal 5 Maret 2020 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi berkas perkara dari penyidik, surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg, tanggal 18 Pebruari 2020, memori banding serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka majelis hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena menurut pendapat majelis hakim tingkat banding fakta hukumnya telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Kedua tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis hakim tingkat banding dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap lamanya pidana pokok dan pidana tambahan berupa pidana denda yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan tersebut telah tepat dan benar serta telah memenuhi kepastian hukum dan telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya;



Menimbang, bahwa namun demikian majelis hakim tingkat banding tidak sependapat hanya mengenai 2 (dua) barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah patok yang berlogo dan bertulisan BPN dan 1 (satu) buah stempel yang berbahan besi yang bertulisan BPN, yang terhadap 2 (dua) barang buti tersebut tidak disebutkan dan tidak ditetapkan statusnya didalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg, tanggal 18 Pebruari 2020 tersebut. Sehubungan dengan itu majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa karena ke-2 barang butkti tersebut telah disita secara sah dan resmi serta telah diajukan didalam persidangan dan telah dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan nya agar disebutkan serta ditentukan statusnya, maka terhadap barang bukti tersebut akan disebutkan dan ditentukan statusnya dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 241 ayat (1) KUHAP, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg, tanggal 18 Pebruari 2020 yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk diubah sekedar mengenai 2 (dua) barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah patok yang berlogo dan bertulisan BPN dan 1 (satu) buah stempel yang berbahan besi yang bertulisan BPN sebagaimana akan disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan dalam memori banding nya tersebut diatas terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg, tanggal 18 Pebruari 2020 setelah dipelajari secara seksama, maka majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP, Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, Pasal 242 KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg, tanggal 18 Pebruari 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai 2 (dua) barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah patok yang berlogo dan bertulisan BPN dan 1 (satu) buah stempel yang berbahan besi yang bertulisan BPN, sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **H. TOYIB Bin AHMAD DASUKI S.IP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah **Rp150.000.000,00** (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 64 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00104, atas nama sertifikat : JUHADI
 - 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2017 atas nama AGUNG JUHADI dengan NOP : 33.01.020.013.023-0126.0
 - 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00185, atas nama sertifikat : MAHFUDZ.
 - 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00137, atas nama sertifikat : KUWAT SUWARDI.
 - 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00061, atas nama sertifikat : AHMAD MUJIB AL SALIMAN
 - 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2017 atas nama AHMAD MUJIB dengan NOP : 33.01.020.013.019-0038.0
 - 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00170, atas nama sertifikat : KASTOMO
 - 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00212, atas nama sertifikat : YANTO SUKIRTO MUHAMAD NUR
 - 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00096, atas nama sertifikat : TITIN PRIHATINI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy surat Keterangan KTP sementara atas nama TITIN PRIHATINI
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00159, atas nama sertifikat : AMBARIYADI
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama AMBARIYADI
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2016 atas nama AMBARIYADI
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00164, atas nama sertifikat : SOMO WIKARTO
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00217, atas nama sertifikat : SUSWATI
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00195, atas nama sertifikat : YANI YULIANINGSIH
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00194, atas nama sertifikat : SUKAMTO
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00162, atas nama sertifikat : ASE SUMARYONO
- 1 (satu) Bendel copy SPPT tahun 2017 atas nama ASE SUMARYONO dengan NOP : 33.01.020.013.026-0156.0
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00066, atas nama sertifikat : WARTOYO
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00216, atas nama sertifikat : HENDAR SUTANTO
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00210, atas nama sertifikat : SAOMI
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat hak milik nomor 176 Desa Sidamulya Kec. Wanareja Kab. Cilacap atas nama RUSMINI.

Halaman 66 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat hak milik nomor 177 Desa Sidamulya Kec. Wanareja Kab. Cilacap atas nama RINA.
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama DULAH RUSNI
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat hak milik nomor 175 Desa Sidamulya Kec. Wanareja Kab. Cilacap atas nama MISWANTO
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama MISWANTO
- 1 (satu) lembar copy SPPT atas nama MISWANTO
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) atas nama MISWANTO
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat hak milik nomor 170 Desa Sidamulya Kec. Wanareja Kab. Cilacap atas nama YUNUS
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama YUNUS
- 1 (satu) lembar copy SPPT atas nama YUNUS
- 1 (Satu) Buah Buku Kecil asli merk OKEY warna Kuning yang berisi terkait penerimaan / pungutan uang dari warga peserta program PRONA Desa Sidamulya Khususnya Dusun Rejamulya Sebanyak 28 Bidang Sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) / Bidang, akan tetapi ada sebanyak 5 (Lima) Lima Bidang yang ada Biaya tambahan antara Rp. 500.000,- S/d 600.000,- guna biaya mutasi dan belum dewasa
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 4 An. DARYONO sebesar Rp.100.000,- tertanggal 15 Februari 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 20 An. WARDI sebesar Rp.100.000,- tertanggal 17 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 32 An. ABDUL ROHMAN sebesar Rp.100.000,- tertanggal 15 Februari 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 33 An. SUKIRAH sebesar Rp.100.000,- tertanggal 15 Februari 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya

Halaman 67 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 34 An. WINARDI sebesar Rp.100.000,- tertanggal 15 Februari 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 31 An. SAHYO sebesar Rp.200.000,- tertanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 1 An. SUKIRYO sebesar Rp.100.000,- tertanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 38 An. WAGINAH sebesar Rp.100.000,- tertanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 33 An. SUDINTA sebesar Rp.200.000,- tertanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 22 An. TOHARI sebesar Rp.100.000,- tertanggal 17 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 24 An. EKO sebesar Rp.100.000,- tertanggal 17 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 35 An. MUJI SUPRIYONO sebesar Rp.200.000,- tertanggal 15 Februari 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya.
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 5 An. NARMI sebesar Rp.100.000,- tertanggal 15 Februari 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya

Halaman 68 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 4 An. SAN NGASRI sebesar Rp.100.000,- tertanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 7 An. AWANG WARSONO sebesar Rp.100.000,- tertanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 23 An. SITI MUNGAMILAH sebesar Rp.100.000,- tertanggal 17 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 34 An. Widodo sebesar Rp.100.000,- tertanggal 21 Desember 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 37 An. PONIRAN sebesar Rp.100.000,- tertanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 6 An. NENENG sebesar Rp.100.000,- tertanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya.
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 5 An. DESIANA sebesar Rp.100.000,- tertanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 2 An. SUTARYO sebesar Rp.100.000,- tertanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 36 An. MIHARJO sebesar Rp.100.000,- tertanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya

Halaman 69 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 18 An. TOTO sebesar Rp.600.000,- tertanggal 17 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 7 An. MUNGINATUN sebesar Rp.300.000,- tertanggal 30 Mei 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 36 An. MUNGINATUN sebesar Rp.100.000,- tertanggal 15 Februari 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 37 An. RASMINI sebesar Rp.100.000,- tertanggal 15 Februari 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya.
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 19 An. SUHANA sebesar Rp.300.000,- tertanggal 17 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 21 An. JUHADI sebesar Rp.100.000,- tertanggal 17 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 32 An. SUNARTI sebesar Rp.100.000,- tertanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 35 An. WAGIYO sebesar Rp.100.000,- tertanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 8 An. RASMINI sebesar Rp.300.000,- tertanggal 30 Mei 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya

Halaman 70 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 8 An. RASMINI sebesar Rp.300.000,- tertanggal 30 Mei 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 3 An. JUHADI sebesar Rp.500.000,- tertanggal 21 April 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 31 An. DARSINI sebesar Rp.100.000,- tertanggal 02 Mei 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor -- An. MUNGINATUN sebesar Rp.200.000,- tertanggal 08 Agustus 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor -- An. RASMINI sebesar Rp.200.000,- tertanggal 08 Agustus 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor 01 An. B. WASIRAH sebesar Rp.500.000,- tertanggal 15 Agustus 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor -- An. SUNARTI sebesar Rp.500.000,- tertanggal 15 Agustus 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor -- An. SUHANA sebesar Rp.300.000,- tertanggal 15 Agustus 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) Buah Buku Tulis Merk SIDU dengan Motif warna warni yang berisi terkait pnerimaan / pungutan dari warga peserta Program Prona Desa Sidamulya Khususnya Di Dusun Margosari sebanyak 9 Bidang Sebesar Rp. 600.000,- (enam Ratus Ribu Rupiah) / Bidang

Halaman 71 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Tetapi ada yang salah satu bidang yang biayanya ditambah
Rp. 150.000,- Guna Membayar penggabungan status Tanah

- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor
26 An. KASTOMO sebesar Rp.600.000,- tertanggal 28 Januari 2016
yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel
Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor
26 An. TRI SUGIARTO sebesar Rp.600.000,- tertanggal 28 Januari
2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel
Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor
27 An. YUNUS sebesar Rp.600.000,- tertanggal 28 Januari 2016
yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel
Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor
29 An. ROY HARYADI sebesar Rp.300.000,- tertanggal 28 Januari
2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel
Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor
30 An. TRI YANTO sebesar Rp.200.000,- tertanggal 28 Januari
2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel
Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor
-- An. SUMARSIH sebesar Rp.400.000,- tertanggal 08 Juni 2016
yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel
Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah
dengan Nomor -- An. ROY HARYADI sebesar Rp.450.000,-
tertanggal 18 Agustus 2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI
dan dicap stempel Pemerintah Desa Sidamulya.
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengajuan sertifikat tanah dengan Nomor
10 An. NGADIRAH sebesar Rp.600.000,- tertanggal 17 Februari
2016 yang ditanda tangai sdri. EMI LESTARI dan dicap stempel
Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (satu) bendel Copy Daftar Nominatif Calon peserta Prona /
Lintas Sektor Desa Sidamulya Kec. Wanareja TA. 2016 sebanyak

Halaman 72 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175 Bidang, tertanggal 01 Februari 2016 dan belum ditandatangani oleh sdr. H. TOYIB selaku kepala Desa Sidamulya

- 1 (satu) bendel Copy Daftar Nominatif Calon peserta PTSL / Prona / Lintas Sektor Desa Sidamulya Kec. Wanareja TA. 2017 sebanyak 260 Bidang, tanpa tanggal dan tanda tangan
- 1 (satu) bendel copy daftar pemasukan / setoran uang peserta prona tahun 2016 desa Sidamulya Kec. Wanareja Cilacap
- 1 (satu) bendel tanda terima biaya pengukuran tanah (PRONA) desa Sidamulya Tahun 2015 -2016
- 1 (satu) bendel copy Buku Administrasi Desa (Data Peraturan Desa)
- 1 (satu) bendel copy Peraturan Desa Sidamulya Kec. Wanareja no. 11 tahun 2017 tentang Biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017
- 1 (satu) bendel Copy Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir TA. 2016
- 1 (satu) bendel Copy Peraturan Desa Sidamulya Nomor 5 tahun 2017 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017
- 1 (satu) bendel Copy Peraturan Desa Sidamulya Nomor 10 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017
- 1 (satu) bendel Dokumen ASLI SPJ Prona TA. 2016 di Desa Sidamulya Kec. Wanareja Kab. Cilacap
- 1 (satu) bendel Copy Dokumen SPJ Prona TA. 2016 di Desa Sidamulya Kec. Wanareja Kab. Cilacap
- 1 (satu) lembar Copy KTP An. TOYIB dilegalisir
- 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Cilacap nomor : 141 / 185 / 03 / tahun 2013 tentang pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Cilacap masa jabatan 2013 – 2019
- 1 (satu) buah Buku Kwarto merk Vision warna merah berisi Kas Prona tahun 2016
- 2 (dua) lembar copy rincian pengeluaran Prona desa Sidamulya Tahun 2015 – 2016
- 1 Bendel Copy Undangan Penerimaan Sertifikat PRONA TA. 2016 dengan Nomor : 6174 / 2-33.01 / VIII / 2016 dikeluarkan tanggal 09 Agustus 2016. Undangan tersebut keperluannya untuk hadir pada

Halaman 73 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 bertempat di Pendopo balai desa Sidamulya Kec. Wanareja. Nama Warga Peserta Prona TA. 2016 sesuai dengan Nomor Daftar Urut Undangan, yaitu : Sdr. MU'IRAH ; Sdr. ARGIMAN ; Sdr. SUGIARTO, S.Pd ; Sdr. MUSTOFA AMIN MASYKUR ; Sdr. WARTOYO ; Sdr. SUKINEM ; Sdr. UMINAH ; Sdr. MARWIYAH ; Sdr. WARTINI; Sdr. WARDI, Sdr. HARTONO ; Sdr. YASIR ; Sdr. SUTARYO, S.Kom ; Sdr. MUHCHOTIM ; Sdr. NASIRIN ; Sdr. MUSTANADAH ; Sdr. AHMAD MUJIB AL SULIMAN ; Sdr. MUHTADIN ; Sdr. H. AHMAD SAEROJI ; Sdr. ISNAENI; Sdr. ATMANTO S.Pd; Sdr. AMINI ; Sdr. WARTOYO ; Sdr. NYONO SUBEKTI ; Sdr. MUNGINATUN ; Sdr. MUJI SUPRIYONO ; Sdr. NUR ROHMAN ; Sdr. ROHMAT ; Sdr. RUMANTO ; Sdr. YAHMAN ; Sdr. WARISAH ; Sdr. MUSNGIDAH ; Sdr. ASWASTAR ; Sdr. MURSIYAM ; Sdr. SUCIPTO S.Pd ; Sdr. HARDANI ; Sdr. SISWOYO SAMANUDI ; Sdr. RASIMIN ; Sdr. SUKIRMAN ; Sdr. SISILIA RETNO HARTATI ; Sdr. SUDIYANTO ; Sdr. MUSLIHATUN ; Sdr. KOSIM Als SLAMET ; Sdr. MUKHAFIDZ ; Sdr. CASMIYATI ; Sdr. SADI JAYADI ; Sdr. MARYATI; Sdr. SAN MUHADI Al KEMIN; Sdr. KUSTINAH ; Sdr. DARSONO ; Sdr. SUNANI ; Sdr. NICANG SUDJANA ; Sdr. SULAMTO; Sdr. TITIN PRIHATINI ; Sdr. PRETI KURNIAWATI ; Sdr. EKO SETIAWAN, A.Md ; Sdr. Drs. SAEFUDIN ; Sdr. MUNSIYAH ; Sdr. SUHANA ; Sdr. AWANG WARSONO ; Sdr. MISOLATUN ; Sdr. JUHADI ; Sdr. MAD SOHIDI ; Sdr. SITI MUNGAMILAH ; Sdr. SUNARTI ; Sdr. SUDINTA ; Sdr. WASIRAH ; Sdr. MIHARJO ; Sdr. WAGINAH ; Sdr. SUKIRYO ; Sdr. SAN NGASRI ; Sdr. ROHENI ; Sdr. IMI LESTARI ; Sdr. EKO HARYANTO ; Sdr. BASTIYATUN ; Sdr. MARHAMAH ; Sdr. MUBAYIN PAMUNGKAS ; Sdr. H. TUGIYONO ; Sdr. HASIM; Sdr. MASRUHIN ; Sdr. MUSTANGINAH ; Sdr. TURIJAN ; Sdr. SARTINI ; Sdr. TOYIB ; Sdr. TEGUH PURWANINGSIH ; Sdr. MUHBAEDI ; Sdr. SRI SUMARYATI ; Sdr. ISWADI ; Sdr. SOBIRIN HADI SAPUTRA ; Sdr. ANTO KRISWANTO ; Sdr. PAIMAN ; Sdr. FATUL ANAM ; Sdr. KUWAT SUWARDI ; Sdr. NOTO DIHARJO ; Sdr. KEMIN HARYONO ; Sdr. MUSIRIN; Sdr. MUHAJIR ; Sdr. SUPRIYATI ; Sdr. SUPRIYATI ; Sdr. SAFANGAT ; Sdr. NGADIRAH ; Sdr. PRAPTO SUWITO ; Sdr. ASAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN ; Sdr. MUNAWAR ; Sdr. HADI WIJAYA ; Sdr. SUYOTO, Sdr. FATIMAH ; Sdr. SRI MURWATI S.Pd ; Sdr. SUCIPTO ; Sdr. DEDE RUKMINI ; Sdr. MASIKUN EDI SUMARNO ; Sdr. SANTOSO ; Sdr. WIDODO ; Sdr. HERI WALUYO ; Sdr. DUWARTO ; Sdr. AMABARIYADI ; Sdr. RUSTINAH ; Sdr. JASIM ; Sdr. ASIH SUMARYONO ; Sdr. SUDARMANTO ; Sdr. SOMO WIKARTO ; Sdr. EMI LESTARI ; Sdr. NGAJI ; Sdr. ROY HARYADI ; Sdr. TRI SUGIHARTO ; Sdr. KASTOMO ; Sdr. YUNUS, Sdr. NGADIRIN ; Sdr. NGADIRAH ; Sdr. SUMARSIH ; Sdr. MISWANTO ; Sdr. RUSMINI ; Sdr. RINA ; Sdr. PAIKUN ; Sdr. TURSINAN ; Sdr. YATIMAN ; Sdr. NARYANTO ; Sdr. JANI'AH ; Sdr. NGADIRAN ; Sdr. Drs. MUCHALIM ; Sdr. MAHFUDZ ; Sdr. TUMINAH ; Sdr. NARMI ; Sdr. KASMUNAH ; Sdr. SITI MASITOH ; Sdr. TARWINAH ; Sdr. RASMINI ; Sdr. SUGAT WIYATI ; Sdr. SUKARNO WIDODO ; Sdr. SUKAMTO ; Sdr. YANI YULIANGINSIH ; Sdr. DARYONO ; Sdr. MARYONO S.Pd ; Sdr. ABDUL ROHMAN ; Sdr. DARSINI ; Sdr. SUKIRAH ; Sdr. WINARDI ; Sdr. WATONGAH ; Sdr. PONIYEM ; Sdr. PURMANA HIDAYATI, S.Ag ; Sdr. MARYATI ; Sdr. SUWARTI ; Sdr. YAKUP HENDRIYANTO, S.Pd ; Sdr. MARNO PRASETYO ; Sdr. KASMAN ; Sdr. SAOMI ; Sdr. YANTO SUKIRTO MUHAMAD NUR ; Sdr. SUTINAH ; Sdr. MASRURUDIN ; Sdr. SAPTORO ; Sdr. TEGUH SUPRIYANTO ; Sdr. HENDAR SUTANTO ; Sdr. SUSWATI dan Sdr. SUHARYADI

- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00171, atas nama sertifikat : NYONO SUBEKTI.
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama NYONO SUBEKTI.
- 1 (satu) lembar catatan yang berisi catatan uang yang diterima, dan catatan belanja material yang digunakan.
- 1 (satu) buah buku Asli merk SUKHOI warna kuning dengan judul “ Data Pendaftar Sertipikat + Mutasi Dsn. Bakung “ yang berisi terkait penerimaan / pungutan uang dari warga peserta program Prona TA. 2016 desa Sidamulya khususnya dsn. Bakung sebanyak 34 bidang sebesar Rp. 600.000,- / bidang
- 1 (satu) lembar kuitansi berisi pengembalian uang ucapan terimakasih, transport dan rokok terkait Prona TA. 2016 sebesar Rp.

Halaman 75 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.865.000,- yang ditandatangani langsung oleh sdr. WISNU dan sdr. PANCA serta mengetahui Kepala Desa Sidamulya sdr. H. TOYIB dan di Tanda tangani serta Cap Kepala Desa Sidamulya

- 1 (satu) lembar kuitansi pengajuan sertifikat tanah dengan No.12 An. H. TUGIYONO (RT.03/12) sebesar Rp. 400.000,- tertanggal 15 Desember 2015 tang ditandatangani oleh sdri. EMI LESTARI dan di cap stempel pemerintah desa Sidamulya.
- 1 (satu) lembar kuitansi pengajuan sertifikat tanah dengan No.11 An. MASRUKINAH (RT.04/12) sebesar Rp. 400.000,- tertanggal 15 Desember 2015 tang ditandatangani oleh sdri. EMI LESTARI dan di cap stempel pemerintah desa Sidamulya.
- 1 (satu) lembar kuitansi pengajuan sertifikat tanah dengan No.13 An. NUR SANGADAH (RT.02/11) sebesar Rp. 300.000,- tertanggal 15 Desember 2015 tang ditandatangani oleh sdri. EMI LESTARI dan di cap stempel pemerintah desa Sidamulya
- 1 (satu) lembar kuitansi pengajuan sertifikat tanah dengan No.10 An. SAOMI (RT.05/12) sebesar Rp. 300.000,- tertanggal 15 Desember 2015 tang ditandatangani oleh sdri. EMI LESTARI dan di cap stempel pemerintah desa Sidamulya
- 1 (satu) lembar kuitansi pengajuan sertifikat tanah dengan No.09 An. MARHAMAH sebesar Rp. 300.000,- tertanggal 15 Desember 2015 tang ditandatangani oleh sdri. EMI LESTARI dan di cap stempel pemerintah desa Sidamulya.
- Copy Dokumen Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2015.
- Copy Dokumen Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 28 Tahun 2016
- Copy Dokumen Petikan DIPA dan POK TA. 2016 Nomor : DIPA – 056.01.2.432521/2016 tertanggal 07 Desember 2015
- Copy Dokumen yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Petanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah TA 2016 Nomor : 001 / 8 – 33.3300 / I / 2016. Tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Prona Kantor Wilayah Badan Petanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah TA 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Dokumen yang di legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Nomor : 41 / KEP – 33.01 / 1 / 2016 Tentang Penunjukan Desa Sebagai Lokasi PRONA TA 2016
- Copy Dokumen yang di legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Nomor : 42 / KEP – 33.01 / 1 / 2016 Tentang Penunjukan TIM Pelaksana Kegiatan PRONA TA 2016
- Copy Dokumen Surat Dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Tertanggal 4 Januari 2016 Dengan Nomor : 623 / 1-33.01/1/2016 tentang Pemberitahuan pembiayaan penerbitan sertifikat Prona TA. 2016 Kepada Kepala Desa Peserta Prona
- Copy Dokumen Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap dengan Nomor : 344/500-33.01/I/2016 Tertanggal 07 Januari 2016.
- Copy Dokumen yang dilegalisir Daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan Desa Sidamulya Kecamatan Wanareja TA 2016.
- 1 (satu) bendel copy surat dari kantor pertanahan kab. Cilacap Nomor : 623 / 1-33.01 / I / 2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang pembiayaan penerbitan sertifikatprona Tahun Anggaran 2016.
- 1 (satu) bendel copy SK Kepala kantor Pertanahan Kab. Cilacap nomor : 042 / KEP – 33.01 / 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Tim Pelaksana / Personil dan uraian tugas kegiatan legalisasi asset / sertifikat tanah kategori V (Kegiatan Prona) kantor Pertanahan Kab. Cilacap Tahun Anggaran 2016
- 1 (satu) bendel copy dokumen berupa 1 (satu) lembar copy surat dari kantor pertanahan Kab. Cilacap nomor : 263 / 2-33.01 / I / 2016 tanggal 6 Januari 2016 tentang penyuluhan calon peserta Prona Tahun 2016, 1 (satu) lembar copy surat tugas dari kantor pertanahan kab. Cilacap nomor : 344 / 500-33.01 / I / 2016 tanggal 7 Januari 2016 kepada slamet urip toyo, sh dan miftahudin, 1 (satu) lembar copy berita acara nomor : 631 / BA-33.01 / I / 2016 tanggal 11 Januari 2016 terkait kegiatan penyuluhan dan 1 (satu) bendel copy daftar hadir kegiatan penyuluhan prona tahun anggaran 2016 desa sidamulya kec. Wanareja
- 1 (satu) bendel Copy legalisir Surat Keputusan Kepala kantor pertanahan Kab. Cilacap nomor : 052 / Kep.33.01 / I / 2016 tanggal 6 Januari 2016 tentang penetapan peserta kegiatan legalisasi asset

Halaman 77 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



/ sertifikasi tanah kategori V melalui kegiatan sertifikasi prona tahun anggaran 2016 pada kantor pertanahan kab. Cilacap

- 1 bendel copy surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran petikan tahun anggaran 2016 nomor : SP. DIPA – 056.01.2.432521/2016 tanggal 7 Desember 2015.
- 1 (satu) bendel copy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2016 kantor pertanahan Kab. Cilacap.
- 1 (satu) lembar copy surat tugas pengukuran kepada sdr PANCA WAHYU WIBOWO dengan nomor : STP.33.01 / 2527 / 2016 tanggal 2 Feb 2016.
- 1 (satu) lembar copy surat tugas kepada sdr WISNU SOSIAWAN untuk pengumpulan data fisik dan data yuridis dengan nomor : 1075 / St.33 / 01 / 2016 tanggal 14 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar copy surat tugas nomor : 6330 / St-33.01/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang melaksanakan penyerahan sertifikat tanah di desa sidamulya tanggal 18 Agustus 2016.
- 1 (satu) bendel copy daftar nominatif calon peserta prona desa sidamulya kec. Wanareja Kab. Cilacap.
- 1 (satu) bendel copy daftar nominatif peserta prona tahun 2016 desa sidamulya kec. Wanareja kab. Cilacap
- 1 (satu) bendel copy daftar penyerahan hasil pekerjaan dari kantor pertanahan kab. Cilacap kepada desa sidamulya kec. Wanareja tentang kegiatan sertifikat melalui program prona.
- 1 (satu) Bendel Copy Peraturan Desa Sidamulya nomor : 1 tahun 2017 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggran pendapatan dan belanja desa TA. 2016
- 2 (dua) bendel Peraturan Desa Sidamulya TA. 2016
- 1 (satu) Copy Buku Data kegiatan BPD tahun 2016
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00166, atas nama sertifikat : NGAJI.
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama NGAJI
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00165, atas nama sertifikat : EMI LESTARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat :
 - 11.30.02.12.1.00098, atas nama sertifikat : EKO SETIAWAN,A.MD.
- Legalisir Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 141 / 185 / 03 / tahun 2013 tanggal 8 April 2013, tentang Pengangkatan Kepala Desa terpilih di Kabupaten Cilacap masa Jabatan 2013 sampai dengan 2019
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00055, atas nama sertifikat : YASIR
- 1 (satu) bendel copy sertifikat hak milik saudara dengan nomor Sertifikat : 11.30.02.12.1.00056 atas nama SUTARYO, S.Kom
- 1 (satu) buah copy buku Rekening Bank Jateng dengan nomor Rekening : 3-065-02188-3 atas nama : Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (satu) buah copy buku Rekening Bank BKK dengan nomor Rekening : 15.513.0000005 atas nama : Pemerintah Desa Sidamulya
- 1 (satu) bendel copy sertifikat hak milik saudara dengan nomor Sertifikat : 11.30.02.12.1.00172 atas nama NGADIRIN
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00106 atas nama SITI MUNGAMILAH
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 3.200.000,- dari Kepala Desa Sidamulya sdr. H. TOYIB yang isinya untuk pembayaran pengembalian biaya tambahan Prona 2016 tertanggal 12 Maret 2018
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00134 atas nama ANTO KRIWANTO
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 1.600.000,- dari Kepala Desa Sidamulya sdr. H. TOYIB yang isinya untuk pembayaran pengembalian biaya tambahan Prona 2016 tertanggal 12 Maret 2018.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00117 atas nama BASTIYATUN

Halaman 79 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.100.000,- dari Kepala Desa Sidamulya sdr. H. TOYIB yang isinya untuk pembayaran pengembalian biaya tambahan Prona 2016 tertanggal 12 Maret 2018
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00045 atas nama ARGIMAN
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.700.000,- dari Kepala Desa Sidamulya sdr. H. TOYIB yang isinya untuk pembayaran pengembalian biaya tambahan Prona 2016
- 1 (satu) lembar copy data nama warga sebanyak 33 yang telah dilakukan pengembalian dalam biaya pungutan / tarikan tambahan pada Prona TA. 2016
- 1 (satu) bendel Copy Data Aparat Pemerintahan Desa dan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00082, atas nama sertifikat : SISILIA RETNO HARTATI Bin AY. SANUSI. BA.
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2017 atas nama SISILIA RETNO HARTATI Bin AY. SANUSI. BA dengan NOP : 33.01.020.013.021-0021.0.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00100, atas nama sertifikat : MUNSIYAH
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.00087, atas nama sertifikat : MUKHAFIDZ
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2017 atas nama MUKHAFIDZ dengan NOP : 33.01.020.013.003-0085.0
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.00115, atas nama sertifikat : ROHENI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2017 atas nama ENI ROHENI dengan NOP : 33.01.020.013.023-0057.0
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00197, atas nama sertifikat : DARYONO
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00115, atas nama sertifikat : IMI LESTARI
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2016 atas nama IMI LESTARI dengan NOP : 33.01.020.013.023-0086.0
- 1 (satu) lembar bukti pengembalian uang Prona Tahun 2016 yang ditandatangani oleh sdr SOMO WIKARTO dan sdr SUHERMAN (Kadus) dan bermaterai Rp 6000
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00126, atas nama sertifikat : SARTINI
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2016 atas nama SARTINI dengan NOP : 33.01.020.013.019-0055.0
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00150, atas nama sertifikat : FATIMAH
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.00117, atas nama sertifikat : EKO HARYANTO
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00194, atas nama sertifikat : SUKAMTO
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2016 atas nama SUKAMTO dengan NOP : 33.01.020.013.025-0179.0
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.001192, atas nama sertifikat : SUGAT WIYATI

Halaman 81 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2017 atas nama SUCIPTO dengan NOP : 33.01.020.013.026-0145.0
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00167, atas nama sertifikat : ROY HARYADI
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00195, atas nama sertifikat : YANI YULIANINGSIH
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2016 atas nama YANI YULIANINGSIH dengan NOP : 33.01.020.013.025-0180.0
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00197, atas nama sertifikat : MARYONO,S.PD
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2017 atas nama MARYONO,S.PD dengan NOP : 33.01.020.013.023-0052.0
- 2 (dua) Lembar Foto Kopi Kwitansi Pembayaran An. Bp MARYONO tertanggal 20 Januari 2016 dan 16 Agustus 2016. senilai Rp.200.000,- dan Rp.1.000.000,-
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00068, atas nama sertifikat MUJI SUPRIYONO
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2014 atas nama MUJI SUPRIYONO dengan NOP : 33.01.020.013.023-0026.0
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00215, atas nama sertifikat TEGUH SUPRIYANTO
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00212, atas nama sertifikat : SUTINAH
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2015 atas nama SUTINAH dengan NOP : 33.01.020.013.004-0243.0

Halaman 82 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00213, atas nama sertifikat : MASRURUDIN
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2017 atas nama MASRURUDIN dengan NOP : 33.01.020.013.024-0084.0
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00214, atas nama sertifikat : A.SAPTORO
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2017 atas nama A.SAPTORO dengan NOP : 33.01.020.013.023-0064.0
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00097, atas nama sertifikat PRETI KURNIAWATI
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2017 atas nama PRETI KURNIAWATI dengan NOP : 33.01.020.013.002-0112.0.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00204, atas nama sertifikat PURNAMA HIDAYATI, S.AG
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2015 atas nama SUPRAPTI dengan NOP : 33.01.020.013.002-0133.0
- 1 (satu) Lembar copy kuwitansi atas nama : B. PURNAMA. H dengan sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), ditanda tangani oleh Sdri Emi LESTARI, pada tanggal 20 mei 2016
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00208, atas nama sertifikat MARNO PRASETYO.
- 1 (satu) lembar Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2017 atas nama MARNO PRASETYO dengan NOP : 33.01.020.013.024-0179.0.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat :

Halaman 83 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.30.02.12.1.00154, atas nama sertifikat : MASIKUN EDI SUMARNO

- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan Nomor sertifikat : 46 Desa / Kel : Sidamulya atas nama SUGIARTO S. Pd.
- 1 (satu) lembar copy SPPT atas nama SISWOYO Tahun 2016.
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama SISWOYO SAMANUDI
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan Nomor sertifikat : 218 Desa / Kel : Sidamulya atas nama SUHARYADI.
- 1 (satu) bendel copy SPPT atas nama SUHARYADI Tahun 2017
- 1 (satu) bendel copy SPPT atas nama SUHARYADI tahun 2014.
- 1 (satu) bendel copy KTP atas nama SUHARYADI.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan Nomor sertifikat : 46 Desa / Kel : Sidamulya atas nama SUGIARTO S. Pd.
- 1 (satu) lembar copy SPPT atas nama SUGIARTO Tahun 2015.
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama SUGIARTO, S. Pd.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan Nomor sertifikat : 110 Desa / Kel : Sidamulya atas nama MIHARJO.
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama MIHARJO
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan Nomor sertifikat : 209 Desa / Kel : Sidamulya atas nama KASMAN.
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama KASMAN
- 1 (satu) lembar copy SPPT atas nama KASMAN tahun 2017
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan Nomor sertifikat : 124 Desa / Kel : Sidamulya atas nama TURIJAN.
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama TURIJAN
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan Nomor sertifikat : 180 Desa / Kel : Sidamulya atas nama YATIMAN
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama YATIMAN

Halaman 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan Nomor sertifikat : 75 Desa / Kel : Sidamulya atas nama AS WASTAR
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama AS WASTAR
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan Nomor sertifikat : 181 Desa / Kel : Sidamulya atas nama NARYANTO
- 1 (satu) lembar copy SPPT atas nama NARYANTO Tahun 2016.
- 1 (satu) Bendel copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cilacap dengan Nomor sertifikat : 182 Desa / Kel : Sidamulya atas nama JANIAH
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama JANIAH
- 1 (satu) lembar copy kwitansi tertanggal 12 Maret 2018, telah terima dari Kades Toyib uang sejumlah Rp 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang ditandatangani SUHERMAN.
- 1 (satu) bendel copy sertifikat hak milik an. PONIYEM dengan nomor sertifikat : 203.
- 1 (satu) buah copy KTP an. PONIYEM
- 1 (satu) buah copy KTP an. HEDI PRASETYO
- 1 (satu) buah copy SPPT an. PONIYEM dengan NOP : 330102001300201320
- 1 (satu) lembar copy KTP an. KASMUNAH, yang telah dilegalisir Pemkot Samarinda.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Desember 2015 guna pembayaran pengajuan sertifikat tanah dari sdri KASMUNAH kepada sdri EMI LESTARI.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Mei 2016 guna pembayaran pengajuan sertifikat tanah 2016 (Lunas) dari sdri KASMUNAH kepada sdri EMI LESTARI.
- 1 (satu) bendel dokumen Pemdes di Desa Sidamulya Tahun 2016 berupa DHKP – P2 milik warga yang tidak mau membayar tagihan SPPT, dengan lampirannya berupa SPPT .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel dokumen Pemdes di Desa Sidamulya berupa bukti pelunasan PBB (Pembayaran SPPT) Tahun 2017 dan Tahun 2016.
 - 1 (satu) bendel dokumen Pemdes di Desa Sidamulya berupa Tanah Desa Tahun 2015 berikut lampirannya berupa SPPT.
 - 1 (satu) bendel dokumen Pemdes di Desa Sidamulya berupa Tanah Desa Tahun 2016 berikut lampirannya berupa SPPT.
 - 1 (satu) bendel dokumen Pemdes di Desa Sidamulya berupa Tanah Desa Tahun 2017 berikut lampirannya berupa SPPT.
 - 1 (satu) bendel cacatan keuangan terkait pengelolaan keuangan Prona tahun 2016 di Desa Sidamulya
 - 1 (satu) bendel (asli) berisi nota - nota ATK, Fotocopy / Penggandaan
 - 1 (satu) bendel (asli) berisi nota - nota Konsumsi Giat Prona 2016
 - 1 (satu) bendel (asli) berisi nota – nota Konsumsi diluar Giat Prona 2016 namun uangnya dari pungutan pronas.
 - 1 (satu) bendel dokumen Pemdes di Desa Sidamulya Tahun 2017 berupa DHKP – P2 milik warga yang tidak mau membayar tagihan SPPT, dengan lampirannya berupa SPPT.
 - Terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) bendel Sertifikat Asli an. KUSTINAH dengan nomer sertifikat : 11.30.02.12.1.00078.
 - Dikembalikan kepada yang berhak saksi KUSTINAH
 - 1 (satu) bendel Sertifikat Asli an. HARDANI dengan nomer sertifikat : 11.30.02.12.1.00091
 - Dikembalikan kepada yang berhak saksi HARDANI
 - 1 (satu) bendel Sertifikat Asli an. WATONGAH dengan nomer sertifikat : 11.30.02.12.1.00202
 - Dikembalikan kepada yang berhak saksi WATONGAH
 - 1 (satu) buah Laptop warna Hitam merk AZUS
 - 2 (dua) buah Printer merk EPSON L360
- Dikembalikan kepada Desa Sidamulya Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap melalui saksi EKO SETIAWAN, A.MD Bin YAHMAN selaku Sekertarsi desa Sidamulya.**
- Uang Tunai senilai Rp.300.000,-

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Sartini Binti Muhtori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai senilai Rp.200.000,-;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Fatimah Binti Abdul Hamid

- Uang Tunai senilai Rp.500.000,-;

Dikembalikan kepada yang berhak Imi Lestari Binti Alm Sukmaja

- Uang Tunai senilai Rp.750.000,-;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Sukanto Bin Somowikarto

- Uang Tunai senilai Rp.500.000,-;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Sugatwiyati Binti Alm Ali Sucipto.

- Uang Tunai senilai Rp.150.000,-;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Roy Haryadi Bin Trisno Sumarto.

- Uang Tunai senilai Rp.750.000,-;

Dikembalikan kepada saksi Yani Yulianingsih Binti Somowikarto.

- Uang Tunai senilai Rp600.000,00;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Maryono Bin (Alm) Kasan Semangun;

- Uang tunai senilai Rp900.000,00;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Sudiati Binti Warsim;

- Uang tunai senilai Rp750.000,00;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Masikun Edi Sumarno Bin Alm Karsodimejo;

- Uang tunai senilai Rp.20.410.000,00 pengembalian dari para Kepala Dusun Desa Sidamulya;
- Uang tunai total sebesar Rp.13.865.000,00 pengembalian dari pihak BPN Kabupaten Cilacap yaitu dari sdr. WISNU SOSIAWAN sebesar Rp.8.080.000,00 dan dari sdr. PANCA WAHYU WIBOWO sebesar Rp.5.785.000,00;
- Uang tunai dari saksi Yasir dan saksi Suratyo sebesar Rp.5.800.000,00;

Dirampas dan disetor ke Kas Negara;

- 1 (satu) buah patok berlogo dan bertulisan BPN;
- 1 (satu) buah stempel berbahan dari besi yang bertuliskan BPN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Kabupaten Cilacap melalui saksi PANCA WAHYU WIBOWO;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Selasa, tanggal 14 April 2020** oleh kami Daliun Sailan, SH., MH., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, DR. Drs. H.M. As'adi Al Ma'ruf, SH., MH., M.Si. dan Hulman Siregar, Ak., SH., CfrA., CA., masing-masing sebagai Hakim *Ad Hoc* Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 22 April 2020** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sri Lestari, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut berdasarkan penunjukan Wakil Panitera Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Smg tanggal 01 April 2020, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

DR. Drs. H.M. As'adi Al Ma'ruf, SH., MH., M.Si.

Daliun Sailan, SH., MH.

Hulman Siregar, Ak., SH., CfrA., CA.

PANITERA PENGANTI

Sri Lestari, SH., MH.

Halaman 88 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)